

**KONSEP PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM QS AN-NUR  
Ayat 58-59 (Studi terhadap Penafsiran Aḥmad Mustāfa al-Marāghī  
dalam Tafsir al-Marāghī)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*



**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**KONSEP PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM QS AN-NUR  
Ayat 58-59 (Studi terhadap Penafsiran Ahmad Mustāfa al-Marāghī  
dalam Tafsir al-Marāghī)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*



- 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas., Lc. M.A**
- 2. Hamdani Thaha., S.Ag. M.Pd. I**

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

NAMA : Feby Al Ijma  
NIM : 17 0101 0043  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 November 2021

**IAIN PALOPO**  
Yang membuat pernyataan

**Feby Al Ijma**  
NIM. 17 0101 0043

Palopo, 5 November 2021

Yang membuat pernyataan



TGL

30

METERAI  
TEMPEL

36BFAAJX566002414

  
Feby Al Ijma

NIM. 17 0101 0043

IAIN PALOPO

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Konsep Pendidikan Seks bagi Anak dalam QS. An-Nūr Ayat 58-59 (Studi terhadap Penafsiran Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dalam Tafsir Al-Marāghī)” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu al-Qur’an dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Terkhusus Kepada kedua orang tua kandungku tercinta ayahanda Jalil dan Bunda Ismawati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya,

serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku, Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor II, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, M.M., dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. serta para pegawai dan staf yang telah bekerja keras dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas Mahasiswa IAIN Palopo.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Masmuddin M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Baso Hasyim, M Sos.I., Wakil Dekan II, Dr. Syahrudin, M.H.I., Wakil Dekan III, Muh. Ilyas, S.Ag, M.A.
4. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., dan Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I., pembimbing I dan pembimbing II, Dr. Kaharuddin, M.Ag., dan Amrul Aysar Ahsan, S.Pd.I, M.Si. Penguji I dan penguji II atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Rukman AR Said Lc, M.T.H.I., Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
6. Dr. Subekti Masri, M. Sos. I dosen Penasehat Akademik.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo H. Madehang, M.Pd yang telah memberikan peluang kepada saya untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literature dan melayani peneliti dalam keperluan studi kepustakaan.

8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Palopo angkatan 2017 (Khususnya kelas B), selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Palopo, 27 Oktober 2021

Penulis



**IAIN PALOPO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)



ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diptong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	kasrah	I	I
ا	dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
آو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *Haula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... ي	Fathah dan alif atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
آي	Kasrah dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
آو	Dammah dan wau	<i>ū</i>	u dan garis di atas

مَاتَ : Māta

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

#### 4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [ta]. Sedangkan tā' marbū'tah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [ha].

Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfal

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-Madinah al-fādilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *'aduwwun*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-baik, ketika ai diikuti oleh *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-Zalzalāh* (bukan *az-Zalsalah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-Falsafah*

الْبِلَادِ : *Al-Bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwīyah

Risālah fi Riʿāyah al-Maslaḥah

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai ilaih (frasa nominal), di transliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِينُ الله

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang tertulis kata-kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍl'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramḍān al-lazī unzila fi-Qur'an*

*Nasr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfi*

*Al-Maslahah fi al-Tasyrī 'al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Hamid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahu wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihhi al-salām*

H = *Hijrah*

M = *Masehi*

SM = *Sebelum Masehi*

l= *Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)*

w = *Wafat tahun*

QS.../...:4= QS al-Baqarah/2:4 atau Ali 'Imran/3:4

HR = *Hadis Riwayat*


**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	12
F. Penelitian Terhadulu Yang Relevan .....	15
G. Definisi Istilah .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENDIDIKAN SEKS</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian Pendidikan Seks .....	21
B. Bentuk-Bentuk Pendidikan Seks .....	26
C. Tujuan Pendidikan Seks .....	30
D. Pendidikan Seks Bagi Anak .....	31
<b>BAB III GENEALOGI PEMIKIRAN DAN METODE PENAFSIRAN</b> <b>AL-MARĀGHĪ</b> .....	<b>33</b>
A. Sketsa Biografi Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī .....	33
1. Biografi Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī .....	33
2. Latar Belakang Kehidupan Sosial Masyarakat Muṣṭāfa al-Marāghī .....	35
3. Sumbangsih Keilmuan Muṣṭāfa al-Marāghī .....	38
B. Latar Belakang Tafsir al-Marāghī .....	40
1. Penulisan Kitab Tafsir al-Marāghī.....	40
2. Metode Penafsiran.....	42
C. Pandangan Ulama terhadap Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī.....	49




<b>BAB IV ANALISIS QS AN-NÜR 58-59</b> .....	<b>52</b>
A. Ayat dan Terjemahnya .....	52
B. Asbāb al-Nuzūl .....	53
C. Penafsiran Muṣṭāfa al-Marāghī Mengenai Ayat Pendidikan Seks Bagi Anak dalam QS An-Nūr Ayat 58-59 .....	54
D. Analisis Penafsiran QS An-Nūr Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī dan Kontekstualisasinya bagi Anak .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>76</b>



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS at-Ṭahrīm/66:6.....	5
Kutipan Ayat 2 QS al-Isrā'/17:32.....	26
Kutipan Ayat 3 QS An-Nūr/24:58-59.....	55
Kutipan Ayat 4 QS An-Nīsa'/4:8.....	57
Kutipan Ayat 5 QS Al-Hujūrat/49:13.....	57



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang pemisahan tempat tidur .....	8
--	---



**IAIN PALOPO**

**LAMPIRAN**

Lampiran 1 Riwayat Hidup Penulis ..... 72



**IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

Febby Al Ijma, 2021. *“Konsep Pendidikan Seks bagi Anak dalam QS An-Nūr Ayat 58-59 (Studi terhadap Penafsiran Ahmad Mustāfa al-Marāghī dalam Tafsir al-Marāghī)”* Skripsi Program Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Aab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh M. Zuhri Abu Nawas dan Hamdani Thaha.

Latar belakang penelitian ini bertitik tolak dari maraknya perilaku inses yang banyak terjadi di dalam lingkup keluarga disebabkan kurangnya edukasi mengenai pendidikan seks terutama terkait etika meminta izin pada ruang atau hal-hal yang dianggap privasi yang seharusnya diajarkan sedini mungkin oleh orang tua. Oleh karena itu perlu ada kesadaran tentang pentingnya melakukan edukasi pendidikan seks kepada anak sedini mungkin. Rumusan pokok masalah yaitu: 1. Bagaimana hakikat pendidikan seks? 2. Bagaimana genealogi pemikiran al-Marāghī? 3. Bagaimana penafsiran al-Marāghī tentang konsep pendidikan seks bagi anak?. Kemudian penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui bagaimana hakikat pendidikan seks. 2. Untuk mengetahui bagaimana genealogi pemikiran al-Marāghī. 3. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran al-Marāghī tentang pendidikan seks bagi anak dalam QS An-Nūr ayat 58-59. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka atau library research dengan mengaplikasikan data pokok yaitu tafsir al-Marāghī karya Ahmad Mustāfa al-Marāghī. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah tematik, selanjutnya penulis memusatkan perhatian pada QS An-Nūr ayat 58-59. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pendidikan seks pendidikan upaya pengajaran, penyadaran, bimbingan dan penjelasan mengenai masalah seksual agar manusia dapat melaksanakan fungsi seksualnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syari’at Islam. 2. Konsep pendidikan seks yang ditawarkan Ahmad Mustāfa al-Marāghī dalam tafsir al-Marāghī yaitu batasan meminta izin pada tiga waktu yakni sebelum subuh, ketika melepas lelah pada siang hari, dan setelah salat isya pada bagi anak yang belum balig dan meminta izin setiap waktu bagi anak yang sudah balig. Implikasi penanaman konsep pendidikan seks bagi anak yang terdapat dalam QS An-nur ayat 58-59 seharusnya menjadi suatu indikasi penting agar anak-anak terhindar dari perilaku inses atau penyimpangan seksual yang akan mempengaruhi masa depan anak sebagai generasi penerus. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan konsep pendidikan seks bagi anak agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

**Kata Kunci** : Pendidikan seks, QS An-Nūr, dan al-Marāghī

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum segala bentuk bimbingan yang terencana, membutuhkan proses, membutuhkan evaluasi dan optimalisasi terhadap perkembangan individu dapat disebut dengan pendidikan.<sup>1</sup> Karena pendidikan merupakan suatu tahap yang dilalui manusia agar dapat sampai kepada tujuannya dengan melalui proses pengembangan dan pengerahan potensi, dan kemampuan.<sup>2</sup> Bertujuan agar menggiatkan, membimbing, dan memberikan kegiatan yang mampu menghasilkan kemampuan anak.

Pendidikan seksual merupakan aspek pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan memiliki banyak cakupan pembahasan. Namun banyak yang menganggap bahwa tanpa belajar pun manusia akan mengerti tentang seks, yaitu tujuannya untuk reproduksi, mempertahankan eksistensi manusia dan keturunan agar tetap berkelanjutan.

Padahal pendidikan seks sangatlah penting untuk di perkenalkan sedini mungkin yakni pada saat masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah masa dimana mereka mudah meniru perbuatan yang mereka lihat dan mereka dengar meskipun secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ini peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak serta pemantauan tingkah laku anak perlu dilakukan secara insentif.

---

<sup>1</sup> Ernest Jones, *Hidup Dan Karya Sigmund Freud*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2015), 37.

<sup>2</sup> Helmawati, *Mengenal dan Memahami PAUD*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2015), 30.

Pendidikan seks yang diberikan sejak dini sangat berpengaruh dalam kehidupan anak ketika dia memasuki masa remaja, apalagi anak-anak zaman sekarang kritis, dari segi pertanyaan dan tingkah laku, itu semua karena anak-anak mempunyai rasa keingintahuan yang besar. Namun faktanya masih banyak orang tua yang menganggap pendidikan seks bukanlah hal penting untuk diberi edukasi kepada anak dengan alasan masih terlalu dini untuk diberikan pada anak-anak, dan juga anak-anak akan mendapatkan pendidikan seks secara alami seiring bertambahnya usia anak.

Biasanya orangtua sering mengalihkan pembicaraan ketika anak bertanya tentang jenis kelamin mereka kenapa berbeda, malah banyak orang tua membentak dan melarang anak untuk bertanya yang bersifat tabu, dan kebanyakan orang tua memberikan jawaban yang ngawur dan salah pada anak padahal jawaban itu akan memicu anak untuk beresplor sendiri, apabila tidak mendapatkan dari orang tuanya. Bahkan sebagian orang memandang seks sebagai sumber penderitaan, kekacauan, dan hal yang memalukan. Penyebabnya ada banyak, dan kebanyakan penyebab ini bersumber dari pengalaman masa kanak-kanak yang tidak baik mengenai pengetahuan tentang seks.<sup>3</sup>

Alhasil anak-anak dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa adanya bekal yang cukup mengenai pendidikan seks. Para orang tua lupa bahwa peradaban berkembang dengan sangat pesatnya sehingga arus informasi di Indonesia semakin tidak terkendali baik melalui media cetak maupun elektronik. Dimana keduanya memiliki andil besar dalam masuknya arus informasi di dalam negara ini kadangkala banyak anak terjebak pada

---

<sup>3</sup> Maria Tretsakis, *Seks dan Anak-anak*, (Bandung: Pionis Jaya, 2003), 1.

kebutuhan hedonis, glamour, dan lainnya khususnya menyangkut keglamouran tubuh. Dengan bekal coba-coba anak-anak mengeksplor dirinya dengan asupan informasi yang ditawarkan diberbagai media cetak maupun elektronik.

Selain itu adanya peniruan perilaku seksual akibat kesalahan yang berkaitan dengan etika meminta izin yang tidak diajarkan sedini mungkin dan kebiasaan tidur yang berdekatan. Beberapa orang tua membiarkan anak-anaknya melihat aktivitas seksual yang akan menimbulkan stimulus seksual pada anak.

Salah satu dampaknya ialah maraknya kasus inses yang terjadi dalam sebuah keluarga yang berasal dari keluarga dekat, seperti ayah dan putrinya, ibu dan putranya atau antara saudara kandung. Salah satunya kasus inses yang terjadi di Desa Lamunre Tengah, Kota Belopa, Kab. Luwu. Dimana kasus perkawinan sedarah ini terjadi antara kakak beradik, dari hasil inses tersebut keduanya dikarunia 2 orang anak dan hubungan yang menyimpang ini sudah terjalin selama 4 tahun yaitu sejak 2016-2019. Kasus ini baru terkuak setelah adanya laporan dari warga yang merasa curiga dengan kedua kakak beradik tersebut.<sup>4</sup>

Kemudian dalam salah satu hasil penelitian yang dikutip dari *sebuah jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* mengenai *Penyebab Inses Causes, Impact, and Prevention Of Inses* oleh Murdiyanto dan Tri Gutomo menunjukkan bahwa perilaku kasus inses di Indonesia telah banyak ditemukan sejak tahun 2008, seperti yang tertera bahwa sebesar 73 persen anak perempuan menjadi korban, sementara sebesar 27 persen anak laki-laki menjadi korban. Jenis kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia

---

<sup>4</sup> Muhammad Taufiqurrahman, *Fakta-Fakta Memilukan Kasus Inses di Luwu*, DetikNews, 29 Juli 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4643054/fakta-fakta-memilukan-kasus-inses-di-luwu>



pada tahun 2013 (Komnas PA), meliputi: sodomi 52 kasus (9,71 persen), perkosaan 280 kasus (52,34 persen), pencabulan 182 kasus (34,02 persen), dan inses 21 kasus (3,93 persen). Kasus yang terjadi pada inses dapat digolongkan dalam kategori *seductive rape* sangat banyak terjadi, namun hanya sedikit yang terungkap. Pada tahun 2008, di Jambi terdapat inses antara ibu dan anak kandungnya sendiri yang masih berumur 16 tahun. Kasus tersebut diketahui masyarakat ketika ibu tersebut hamil namun dia adalah seorang janda yang ditinggal suami akibat meninggal sejak memiliki bayi yang baru berusia tiga tahun.<sup>5</sup>

Secara sosial, inses disebabkan antara lain ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama saudara pisah kamar. Hubungan antara orangtua dan anak dapat pula terjadi karena kondisi psikologis yang kurang sehat pada individu yang terlibat. Bentuk umum yang sering terjadi adalah hubungan sedarah antara laki-laki dan adik perempuan, antara lain dipicu rendahnya kualitas tatanan moral dalam keluarga, atau eksperimen seksual karena kebutuhan rasa ingin tahu tentang seks, dan seksualitas diantara saudara kandung berlawanan jenis dalam kisaran usia remaja.<sup>6</sup>

Pendidikan yang ditanam sejak dini khususnya berkaitan dengan norma dan kebiasaan-kebiasaan baik merupakan sebuah keniscayaan, seperti sebuah priahasa belajar di usia muda bagai mengukir di atas batu walaupun sulit namun dia lebih kuat, berbeda dengan belajar di usia tua bagaikan mengukir di atas air. Oleh karena itu, Islam

---

<sup>5</sup> Murdiyanto & Tri Gutomo, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, and Prevention Of Insese, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43, no. (1 April 2019): 53

<sup>6</sup> Murdiyanto & Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Insese Causes, Impact, and Prevention Of Insese", 57.

memberikan perhatian besar dalam mendidik keluarga khususnya pada anak selain ia akan mengakar dan menjadi karakternya setelah dewasa namun juga dapat menjadikannya seorang yang beriman, bertaqwa dan berakhlak.<sup>7</sup> Sebagaimana yang terkandung dalam Q.S At-Thahrim/66:6:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahriim:6).<sup>8</sup>

Keluarga adalah lapangan pendidikan yang pertama dan pendidikannya adalah kedua orang tua. Orang tua yaitu bapak dan ibu adalah seorang pendidik yang kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan bapak dianugerahkan Allah swt. berupa naluri orang tua. Karena naluri itulah timbullah rasa kasih sayang orang tua terhadap anak-anak mereka, hingga secara moral keduanya terbeban tanggung

---

<sup>7</sup> Rahmi Musaddas, *Konsepsi Pendidikan Anak dalam Islam untuk Mencegah Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*, *Taqdib Jurnal Pendidikan Islam*, 4, no.1 (November 2016):114-99.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya*, (Solo:Abyan 2016), 560.

jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi, serta membimbing keturunan mereka.<sup>9</sup>

Menanamkan pendidikan agama sejak dini pada anak merupakan suatu kewajiban bagi orang tua. Selain mengajarkan berbagai kebaikan, agama juga bisa menjadi penyeimbang pengetahuan anak. Jadi, anak bukan hanya dijejali pengetahuan umum, tetapi juga agama.<sup>10</sup> Tidak terkecuali masalah pendidikan seks yang harus disandarkan pada ajaran agama, dimana pada pendidikan umum mengajarkan bagaimana fungsi organ-organ tubuh namun didalam pendidikan agama bagaimana anak diajarkan bentuk penyaluran naluri yang sesuai ajaran agama tanpa menyalahi fitrah manusia.

Perlu diketahui bahwa dalam mengajarkan agama kepada anak, ada tiga hal mendasar yang perlu ditanamkan, yaitu keimanan, ibadah, dan akhlak (moral dan etika). Ketiganya sangat penting untuk menjadi dasar pendidikan agama bagi anak. Dengan memahami ketiga point tersebut, seorang anak dalam melakukan segala aktivitas akan disandarkan atau disesuaikan dengan standar agama yang dipahaminya. Ia senantiasa bergerak mengikuti aturan-aturan agama, baik terkait anjuran maupun larangan.<sup>11</sup>

Islam mengakui bahwa seksualitas adalah sesuatu yang natural dalam kehidupan manusia. Islam melihat seks dan seksualitas secara positif dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Seks dan seksualitas dalam Islam tidak bertentangan dengan spiritual, tetapi merupakan bagian dari rahmat Allah.<sup>12</sup> Pendidikan seks tidak hanya mengajari

---

<sup>9</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 294.

<sup>10</sup> Yunanto Muhadi, *Sudah Benarkah Cara Kita Mendidik Anak*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 69.

<sup>11</sup> Yunanto Muhadi, *Sudah Benarkah Cara Kita Mendidik Anak*, 70.

<sup>12</sup> Kaharuddin, *Petunjuk Hadits Bagi Perkembangan Seksualitas Anak*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), 17.

anak bagaimana berhubungan seksual antara perempuan dengan laki-laki. Tetapi Pendidikan seksual didefinisikan sebagai pendidikan mengenai anatomi organ tubuh yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksual dan peran yang harus dijalankan.<sup>13</sup> Lebih dari pada itu pendidikan seks dapat pula diartikan sebagai suatu informasi persoalan seksualitas seperti proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku sosial, aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan.<sup>14</sup>

Naluri seksual merupakan sunnatullah yang kuat dan amat penting bagi kelangsungan eksistensi umat manusia, karena itu sungguh aneh ketika sebagian orang memandang seks sebagai “barang haram” dan mengharamkan diri dari fitrahnya sendiri. Disini lain tak kalah anehnya, terdapat kelompok yang memandang seks naluri yang harus diumbar sebesar-besarnya tanpa batasan apapun.<sup>15</sup>

Islam didalam masa kanak-kanak menganggap pendidikan seks itu penting dan diharapkan dapat diberikan sedini mungkin. Tujuannya supaya anak dapat memahami bagaimana menyikapi perilaku seksual sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi tahap berikutnya. Pengetahuan dimasa kanak-kanak disiapkan agar menjadikan masa baligh tidak pada kondisi yang kritis, karena hal tersebut adalah unsur baru yang memberi peranan pada kepribadiannya.<sup>16</sup>

Al-Qur'an telah memberi petunjuk yang jelas bahwa Islam memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan seks untuk anak sejak dimulai dengan mengenal rasa malu

---

<sup>13</sup> Kaharuddin, *Petunjuk Hadits Bagi Perkembangan Seksualitas Anak*, 17.

<sup>14</sup> Dhita Yuniar Kristianingrum, Hubungan Antara Pendidikan Seks Dengan Upaya Pencegahan Seks Pra Nikah Pada Remaja Di Desa Peterongan Jombang, *Midwifery Journal of STIKes Insan Cendekia Medika Jombang*, 14 no. (1 September 2017): 67.

<sup>15</sup> Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahrah, 2003), 5

<sup>16</sup> Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, 92-93.

tentang perilaku sosial dan etika Islam yang luhur sehingga ketika anak mulai beranjak remaja, ia dapat menjadi sosok manusia dinamis dalam pembentukan akhlak mulia dan perilaku terpuji.<sup>17</sup>

Islam adalah agama yang komprehensif yaitu mengatur segala aktivitas umat manusia dari segala aspek yang memberikan peraturan, dan arahan yang sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam ini mencakup segala aspek kehidupan, social, ekonomi, dan tidak terkecuali termasuk didalamnya permasalahan seksual.<sup>18</sup>

Terdapat hadits yang menunjukkan bagaimana Islam mengatur pendidikan seks anak dimulai dari hal yang paling sederhana yaitu memisahkan tempat tidur anak baik yang sesama jenis maupun yang berlawanan jenis agar perilaku penyimpangan seksual tidak terjadi di dalam lingkup keluarga. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani yang menyatakan bahwa:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمَزَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمَزَةَ الْمُرِّيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود)<sup>19</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam yaitu Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi

<sup>17</sup> Mahmud, dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademi Permata, 2013), 205.

<sup>18</sup> Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001), 3.

<sup>19</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. As-Shalah, Juz 1, No. 495, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 173.

wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya." (HR. Abu Daud).<sup>20</sup>

Menurut Suwaid, ketika seorang anak telah menginjak umur 10 tahun maka wajib baginya untuk dipisahkan tempat tidur bagi anak laki-laki dan perempuan, karena pada saat itu naluri anak mulai bertumbuh. Terkait dengan pemisahan tempat tidur anak ini dikhawatirkan memicu pada tidur didalam satu selimut, sehingga ketika anak dibiarkan untuk tidur bersama dalam satu ranjang maka hendaknya tidak memakai selimut yang sama. Namun menjauhkan keduanya, itu lebih baik dan utama bagi keduanya.<sup>21</sup>

Tidur dalam satu ranjang dan dibawah satu selimut dapat meyebabkan naluri seksual anak akan bertumbuh dengan cepat sehingga akan menimbulkan berbagai indikasi penyimpangan seksual. Hal ini sangat sering dilakukan oleh orang tua yang mengakibatkan kehancuran pada anak-anak, disebabkan para orang tua enggan memperhatikan petunjuk Nabi. Padahal sangatlah jelas beliau mengucapkan kata "Pisahkanlah" yang menjadi salah satu upaya pendidikan seks sejak dini pada anak.<sup>22</sup>

Selain itu pemisahan tempat tidur berlaku juga bagi anak dengan kedua orang tuanya. Islam mengajarkan supaya kdua orang tua memisahkan tempat tidur dengan anaknya dimulai dari umur 2 atau 3 tahun. Tujuan supaya anak terhindar dan tidak

---

<sup>20</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. As-Shalah, Juz 1, diterjemahkan oleh Lidwa Pusaka I Software Kitab 9 Imam Hadits.

<sup>21</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi Saw. Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf, judul asli Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyyah li Ath-Thifl*, diterjemahkan Salafuddin Abu Sayyid, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), 378.

<sup>22</sup> Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi Pendidikan dalam Perspektif Hadis*, cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2014), 63-64.

mengetahui segala kegiatan orang tua termasuk aktivitas seksual.<sup>23</sup> Sehingga persoalan pada masalah seksual anak haruslah dikembalikan kepada aturan dari sang pencipta yaitu selaras dengan apa yang ada di dalam kitab suci al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia.

Al-Marāghī menjadi alternatif dalam konteks ini. Al-Marāghī yang memiliki nama lengkap syekh Aḥmad Muṣṭāfa bin Muhammad bin Abd al-Mun'im al-Qadi al-Marāghī adalah ulama ahli tafsir yang sangat produktif, dilihat dari banyaknya karya-karya beliau dalam berbagai disiplin ilmu. Dari kesekian banyak karangannya tafsir Al-Marāghī yang paling terkenal. Kitab ini dicetak dalam 10 jilid dan beredar di negara-negara Islam seperti Indonesia.

Tafsir Al-Marāghī dapat digolongkan sebagai tafsir yang sedang, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Hal inilah yang mungkin memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami tafsir tersebut. Dan juga di dalamnya tidak terdapat istilah-istilah khusus dari berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat dijangkau oleh orang awam.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah tema tentang Pendidikan Seks dengan judul "*Konsep Pendidikan Seks Bagi Anak dalam QS. An-Nūr Ayat 58-59 (Studi terhadap Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Marāghī)*". Hal ini menarik untuk dikaji dengan mempertimbangkan realita umat saat ini

---

<sup>23</sup> Ali Mukti, Pendidikan Seks Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Harkat :Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12 no. 12 (2016): 89-98.

<sup>24</sup> Taufikurrahman, Sombong dalam Al-Qur'an Menurut Al-Maraghi, (*Skripsi*: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 4.

yang semakin mengkhawatirkan, dalam hal ini pula penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai seperti apa sebenarnya konsep pendidikan seks bagi anak dalam al-Qur'an yakni QS. An-Nūr ayat 58-59. Khususnya pandangan Ahmad Mustafā Al-Marāghī dalam tafsirnya kitab tafsir al-Marāghī.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hakikat pendidikan seks?
2. Bagaimana genealogi pemikiran Al-Marāghī?
3. Bagaimana penafsiran Al-Marāghī tentang pendidikan seks dalam QS. An-Nūr ayat 58-59?

## **C. Tujuan Penelitian**

Selain bertujuan sebagai salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui hakikat pendidikan seks.
2. Untuk mengetahui genealogi pemikiran Al-Marāghī.
3. Untuk mengetahui penafsiran Al-Marāghī tentang konsep pendidikan seks bagi anak dalam QS. An-Nūr ayat 58-59.



## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan dari hasil penelitian ini memiliki nilai akademis yang mampu memberikan kontribusi pemikiran dan nilai tambah informasi sehingga dapat memperkaya khazanah intelektual, khususnya tentang pendidikan seks bagi anak dalam al-Qur'an.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini juga dapat memberikan nilai tambah tentang khazanah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan referensi bagi kaum Muslimin untuk lebih mengetahui tentang nilai konsep pendidikan seks bagi anak dalam al-Qur'an dalam mengupayakan hubungan sosial yang diridhoi oleh Allah swt.

## **E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

*Pertama*, jurnal yang berjudul *Al-'Alaqah al-Jinsiyyah fi al-Qur'an al-Karim: Dirasah min Khilal Muqarabah Maudu'iyah* yang ditulis oleh Afifuddin dalam jurnal Adabiyah, yang diterbitkan oleh Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar pada tahun 2016. Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana aturan seks dalam al-Qur'an. Dimana al-Qur'an tidak hanya membicarakan tentang seks dan penyaluran seksualitas secara syar'iy, ia juga memberikan apresiasi dan legitimasi pada seksualitas manusia dan memberikan kebebasan dalam mencapai kepuasannya.

Kajian ini mencoba untuk menyajikan kontribusi intelektual yang mungkin yang mungkin sedikit banyak normatif dalam konteks penelitian wacana seksual dalam al-Qur'an al-Karim dan dalam mempersiapkan konsep dasar materi pendidikan seksual

yang didasarkan pada ajaran Islam. Menurut penulis Islam lebih jauh dari itu, karena kita menemukannya berbicara tentang masalah yang berkaitan dengan kehidupan individu dan hubungan antar individu, termasuk masalah seksual.

Pendidikan seks yang sebatas mengajarkan teknik persetubuhan dan fungsi sistem reproduksi tanpa menyertakan nilai-nilai agama mau tidak mau akan menimbulkan rasa ingin tahu anak untuk bereksperimen. Memberikan pengawasan dalam perilaku seksual yang benar kepada Murid dianggap sebagai tanggung jawab atau kepercayaan yang harus dipikul oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah, dan itu adalah peran yang harus dimainkan oleh masyarakat dan pemerintah khususnya terutama sebagai bagian dari pendidikan moral. Oleh karena itu, pentingnya menyebarluaskan pemahaman tentang seks dan penilaian terkait hubungan seksualitas, agar tidak terjadi penyimpangan perilaku seksual yang melibatkan remaja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kajian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan tematik, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan hubungan dan tata perilaku seks dalam al-Qur'an, lalu dilakukan kategorisasi dan diberikan interpretasi dari berbagai tafsir yang mu'tabarah (representatif-akademik) sehingga terbentuk suatu konsep tentang regulasi hubungan seks dalam al-Qur'an untuk dijadikan sebagai materi didikan. Adapun letak perbedaan-perbedaan dengan judul skripsi yang akan penulis bahas yaitu dari segi objek penelitian. Dari segi objek penelitian penulis di atas lebih memfokuskan terkait bagaimana Islam memberikan pengaturan kepada orang tua tentang pendidikan seks bagi

anak sedangkan penulis akan mencantumkan ayat yang akan dikaji berkaitan dengan pendidikan seks bagi anak.

Kedua, skripsi yang berjudul Konsep Islam Tentang Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam Keluarga (dalam Buku *At-Tarbiyah Al-Jinsiyah Lil Athfali Wa Al-Balighin* Karya Yusuf Madani), ditulis oleh Agita Sunni Hidayah, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Wali Songo, tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendidikan seks bagi anak dalam Islam yang dimulai dari dalam keluarga. Penulis diatas menjelaskan bahwa keluarga memiliki peranan penting dalam upaya pembentukan karakter anak. Keluarga menjadi lembaga pendidikan pertama untuk anak, begitu pula dalam pendidikan seks. Keluarga memiliki kewajiban mendidik anak, peran keluarga dalam membangun karakter anak begitu besar begitu pula peran keluarga dalam pembinaan seks anak.

Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dan pengetahuan mengenai konsep pendidikan seks sesuai syariat Islam yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadis. Hal tersebut dikarenakan kesuksesan dan kegagalan dalam pendidikan seks kepada anak akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman keluarga terutama orang tua mengenai pendidikan seks yang Islami. Didalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana yusuf madani memberikan gagasan konsep pendidikan seks dalam keluarga idealnya diberikan untuk anak mumayyiz yaitu usia sekitar 7 – 14 tahun. Adapun perbedaan dari judul skripsi penulis yaitu dari segi objek penelitian, penulis diatas menjadikan buku *attarbiyah al-jinsiyah lil athfali wa al-balighin* karya yusuf madani sebagai objek

penelitian sedangkan penulis menggunakan kitab tafsir al-Marāghī karya Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī.

## **A. Metode Penelitian**

Metode dalam penyusunan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Jenis penelitian

deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.<sup>25</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif banyak cara yang disajikan dalam pengumpulan data, antara lain observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumen.<sup>26</sup>

Teknik dokumen peneliti anggap cocok dengan penelitian ini, karena data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data-data tertulis, dokumen dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data dengan teknik dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis baik berupa dokumen, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan bahasan penelitian. Setelah dikumpulkan, data yang didapat kemudian diolah dengan pengorganisasian data (organising data). Pada tahap ini peneliti melakukan pengelompokan data yang telah didapat sesuai dengan masalah yang terkait kemudian disusun berdasarkan sub bahasan yang telah direncanakan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode library research, kemudian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Anugerah Ayu Sendari, *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah*, Liputan6.com, Agustus 8, 2019, <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah#:~:text=Jenis%20penelitian%20deskriptif%20kualitatif%20menggambarkan,lebih%20menekankan%20makna%20pada%20hasilnya.>

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 63.

- a. Sumber data primer yaitu, kitab tafsir Al-Marāghī karya Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī.
- b. Sumber data sekunder yaitu, data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer, adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku, jurnal, karya tafsir, maupun artikel yang isinya dapat melengkapi data penelitian yang peneliti teliti, terutama buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan.

Berdasarkan data tersebut, proses analisa ini dilakukan mulai dari mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis melalui reduksi data (*data reduction*) dengan bentuk analisis yang mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian atau pengelompokan terhadap data yang telah direduksi. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi sehingga dapat melanjutkan penelitian berdasarkan apa yang telah dipahami. Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*). Penarikan kesimpulan ini lebih dikhususkan pada data yang telah disajikan.<sup>27</sup>

### 3. Metode Tematik

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 91.

Metode tematik yang digunakan dalam hal ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari melalui prosedur statistik dan bentuk hitungan lainnya dan tujuannya mengungkapkan gejala secara holistic kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci, yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>28</sup>

Metode ini memiliki dua bentuk, intra surah dan antar surah. Bentuk pertama, hanya berbicara tentang satu surah sebagai satu kesatuan tema, baik untuk menjelaskan maksud yang umum maupun khusus, termasuk menunjukkan korelasi antara berbagai masalah yang terkandung di dalamnya, sehingga surah tersebut dapat dipahami secara utuh (integratif).<sup>29</sup> Bentuk kedua, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surah yang samasama membicarakan satu masalah tertentu; ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan dibawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara tematik.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode tematik bentuk pertama.

## **B. Definsi Istilah**

Skripsi ini berjudul “*Konsep Pendidikan Seks Bagi Anak dalam QS. An-Nūr ayat 58-59 (Studi terhadap Pemikiran Mustāfa Aḥmad al-Marāghī dalam Tafsir al-Marāghī)*”. Sebagai langkah awal untuk membahas skripsi ini, untuk menghindari

---

<sup>28</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, cet. 1 (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 9.

<sup>29</sup> Su'aib H. Muhammad, *Tafsir Tematik: Konsep, Alat Bantu, dan Contoh Penerapannya*, cet 1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 34.

<sup>30</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 36.

kesalahpahaman maka penulis memberikan uraian dari judul penelitian yaitu sebagai berikut:

## 1. Konsep Pendidikan Seks

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; rancangan, idea tau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, dan dapat juga diartikan sebagai gambaran dari suatu objek, atau proses yang menggunakan akal budi untuk memahami sesuatu.<sup>30</sup> Pendidikan adalah proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. Dengan kesadaran tersebut suatu bangsa atau negara dapat mewariskan kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi berikutnya, sehingga menjadi inspirasi bagi mereka dalam setiap aspek kehidupan.<sup>31</sup>

Kata seks berasal dari bahasa Inggris yaitu *sex* yang memiliki dua arti yaitu jenis kelamin dan hal yg berhubungan dengan alat kelamin.<sup>32</sup> Jadi, konsep pendidikan seks adalah suatu gambaran penyadaran pada jenis kelamin sehingga mampu menjaga dan berlaku sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki.

## 2. Anak

Anak adalah manusia yang masih kecil. Menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>213</sup> Yaitu umur 4-6 tahun.

---

<sup>30</sup> Konsep, KBBI Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KONSEP>), diakses pada 8 Juli 2021, pukul 10:12 Wita.

<sup>31</sup> Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), 12.


<sup>32</sup> John M. Echols, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2000), 5.

<sup>33</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), 56-59.



### 3. QS. An-Nur 58-59

Menjelaskan tentang waktu-waktu yang diharuskan meminta izin bagi seseorang anak ketika memasuki ruangan pribadi orang tuanya. Setidaknya anak meminta izin dalam tiga waktu; *Pertama*, sebelum salat Subuh, karena ketika itu adalah waktu bangun tidur yang dikhawatirkan pakaian sehari-hari belum dipakai. *Kedua* waktu Zuhur, sebab ketika itu orang-orang menanggalkan pakaiannya bersama suami atau istrinya. *Ketiga*, setelah salat Isya, sebab waktu tersebut adalah waktu untuk tidur atau beristirahat.<sup>34</sup> Jadi dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana konsep pendidikan seks dalam QS An-Nūr ayat 58-59.



**IAIN PALOPO**

---

<sup>34</sup> Saibatul Hamdi, *Tafsir Surah An-Nur Ayat 58-59: Etika Anak Ketika Ingin Masuk Kamar Orang Tua*, Tafsiralquran.id, Juni 22, 2021 <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nur-ayat-58-59-etika-anak-ketika-ingin-masuk-kamar-orang-tua/>

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENDIDIKAN SEKS**

#### **A. Pengertian Pendidikan Seks**

Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat Islam di dunia. Substansi ajaran Islam (shari'ah) sudah mengakomodir secara sempurna terhadap kehidupan manusia dengan berbagai kompleksitasnya, termasuk perkara sensasi manusia. Salah satunya yaitu keterangan mengenai pendidikan seks. Guna membimbing manusia terkait dengan seksual sebagai fitrah baginya, dan bagaimana seharusnya manusia memanfaatkan fitrah tersebut menurut Islam. Demikian juga agar manusia dapat menghindari seksual terlarang sekecil apapun, dan menutup kemungkinan penyebab terjadinya seksual terlarang. Sehingga kesucian dan kehormatan dirinya dan orang lain dapat terjaga dengan baik.

Pengertian pendidikan seks akan dengan mudah difahami jika mengetahui pengertian pendidikan secara umum terlebih dahulu. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pendidikan" berasal dari kata "didik" yang berarti proses pengubah tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran dan pelatihan.<sup>22</sup> Pendidikan sering diterjemahkan dengan paedagogi. Pada masa Yunani kuno seorang remaja yang pergi dan pulang sekolah diantar seorang pelayan; pelayan tersebut biasa disebut paedagos, penuntun remaja. Dengan demikian istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedagogie yang berarti

---

<sup>22</sup> Pendidikan, KBBI Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>), diakses pada 1 November 2021, Pukul 19:45 Wita.

bimbingan yang diberikan kepada remaja. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan kata *tarbiyah* yang berarti pendidikan<sup>24</sup>. Terdapat tiga istilah yang dianggap memiliki arti dekat dan tepat dengan makna pendidikan. Ketiga istilah tersebut adalah *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*, yang masing-masing memiliki karakteristik makna tersendiri di samping mempunyai kesesuaian dalam pengertian pendidikan. Ketiga istilah tersebut di atas dianggap cukup representatif dan sering digunakan dalam rangka mempelajari makna dasar pendidikan Islam.<sup>25</sup>

Makna pendidikan tidaklah semata-mata dapat menyekolahkan anak disekolah untuk menimba ilmu pengetahuan, namun lebih luas dari itu. Anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika memperoleh pendidikan yang paripurna (komprehensif) agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Pendidikan hendaklah dilakukan sejak dini yang dapat dilakukan dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat<sup>26</sup>

Pendidikan merupakan salah satu dari kebutuhan mendasar manusia yang selalu diperlukan di sepanjang hidupnya. Manusia adalah makhluk pemikir yang memiliki tujuan hidup. Lewat pendidikan yang tepat, manusia bisa meraih cita-cita luhur dan jalan kebahagiaannya. Tentu saja pendidikan yang dimaksud adalah upaya pengembangan dan aktualisasi potensi internal manusia untuk mencapai tujuan

---

<sup>23</sup> Helmawati, *Mengenal dan Memahami PAUD*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 29.

<sup>24</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 13.

<sup>25</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 13.

<sup>26</sup> Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 83).

ideal. Dengan kata lain, selama potensi tersembunyi manusia tidak teraktualisasikan, maka ia tidak akan bisa mencapai kesempurnaan.<sup>27</sup>

Seks dalam arti yang sempit berarti kelamin, seks dalam arti yang luas berarti seksualitas. Sedangkan kata seksual berarti hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas kelamin.<sup>28</sup> Seksualitas merupakan suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan seks. Pendidikan seks didefinisikan sebagai pendidikan mengenai anatomi organ tubuh yang dapat dilanjutkan pada reproduksi seksualnya dan akibat-akibatnya bila dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, dan adat istiadat, serta kesiapan mental dan material seseorang.<sup>29</sup>

Dalam bahasa Arab kata seks disebut dengan *al-jins*.<sup>30</sup> Jadi pendidikan seks dalam Bahasa Arab ialah *at-tarbiyah al-jinsiyyah*. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *seks*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seks bermakna jenis kelamin dan hal yg berhubungan dengan alat kelamin<sup>31</sup>. Sedangkan menurut Kamus Biologi, seks adalah (pembiasaan seksual), berbiak melalui perkawinan antara kedua jenis kelamin. Masing-masing menghasilkan gamet, lalu gamet betina dibuahi oleh gamet jantan, terbentuk zigot, dan zigot tumbuh menjadi embrio, lalu lahir sebagai anak; atau jenis kelamin.<sup>32</sup>

## IAIN PALOPO

---

<sup>27</sup> Nursyamsu, *Nilai Pendidikan dalam Al-Qur'an (Tafsir QS. Lukman Ayat 13 dan QS. As-shaffat Ayat 102-107)*.

<sup>28</sup> Seksual, KBBI Daring (<https://kbbi.web.id/seksual>), diakses pada 10 November 2021, Pukul 20:43 Wita.

<sup>29</sup> Fitri Ratnasari Risa, Alias M, *Pentingnya Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini*, 56.

<sup>30</sup> Adib Bisri, et al., *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 316.

<sup>31</sup> Seks, KBBI Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seks>), diakses pada 1 November 2021, pukul 19:48 Wita.

<sup>32</sup> Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Biologi*, cet. 2 (Surabaya: Koshiko, 2004), 472-473.

Pendidikan seks diungkapkan oleh para ahli dalam variasi, diantaranya: Moh. Roqib upaya transfer pengetahuan dan nilai (*knowledge and values*) tentang fisik-genetik manusia dan fungsinya, khususnya yang terkait dengan jenis (sex) laki-laki dan perempuan sebagai kelanjutan dari kecenderungan primitif makhluk hewan dan manusia yang tertarik dan mencintai lawan jenisnya. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, dalam usaha menjaga anak agar terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan yang mengarah kehubungan seksual terlarang. Pengarahan dan pemahaman yang sehat tentang seks dari aspek kesehatan fisik, psikis, dan spiritual.<sup>33</sup>

Syekh Abdullah Nashih Ulwan Nasih mendefinisikan pendidikan seksual sebagai pengajaran, penyadaran, dan penerangan kepada anak sejak ia memikirkan masalah-masalah seksual, hasrat, dan pernikahan sehingga ketika anak itu menjadi pemuda, tumbuh dewasa, dan memahami urusan-urusan kehidupan maka ia mengetahui kehalalan dan keharaman.<sup>34</sup>

Sehingga ketika remaja telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui apa saja yang diharamkan dan apa saja yang dihalalkan. Lebih jauh lagi, ia bahkan mampu menerapkan tingkah laku

---

<sup>33</sup> Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, (Yogyakarta : LKiS, 2009), 214.

<sup>34</sup> Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, 91.

Islami sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak diperbudak syahwat dan tenggelam dalam gaya hidup hedonis.<sup>35</sup>

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, bimbingan dan penjelasan mengenai masalah seksual agar manusia dapat melaksanakan fungsi seksualnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu Pendidikan seks dapat menjadi sebuah upaya untuk menanamkan seks yang benar dan sesuai fitrah manusia.

Pandangan Islam terhadap seks sangat obyektif dan bijaksana. Islam tidak menutup mata pada kenyataan bahwa seks merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia. Dalam Islam tidak mengharuskan manusia menghindari seks untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah, Islam sangat menghargai seks dan tidak anti seks. Islam memiliki beberapa peraturan, pedoman, petunjuk, perintah dan larangan mengenai hubungan seks antar manusia dengan tujuan manusia mendapat manfaat, keuntungan, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Islam mengatur semuanya tentang seks dan penyalurannya secara tegas dan jelas tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits.

## **B. Bentuk-Bentuk Pendidikan Seks**

Pendidikan seks bukanlah hal yang dibicarakan dasar. Bahkan dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak dan ibadah. Islam menganggap permasalahan seks merupakan bagian dari ajaran Islam. Hal ini dibuktikan

---

<sup>35</sup> Abdullah Nashih Ulwan & Hassan Hathout, *Pendidikan Seks (Pendidikan Anak Menurut Islam)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 1.

dengan buku-buku klasik fiqih atau syarah hadits yang ditemukan bahwa masalah-masalah seksual telah dibahas secara luas oleh para ulama.<sup>36</sup>

Hal ini menjelaskan bahwa Islam sebagai agama juga memberikan penjelasan mengenai seks, dan secara tidak langsung memberi anjuran untuk mempelajari pendidikan seks. Dapat dibuktikan dengan adanya beberapa ayat al-Quran dan Hadits yang membahas mengenai pendidikan seks, diantaranya:

Allah SWT berfirman dalam QS Al Isra :32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji.<sup>37</sup>

Ayat diatas mengandung unsur tuntutan tentang etika pergaulan dengan lawan jenis Islam adalah agama yang komprehensif yaitu mengatur segala aktivitas umat manusia dari segala aspek yang memberikan peraturan, dan arahan yang sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam ini mencakup segala aspek kehidupan, social, ekonomi, dan tidak terkecuali termasuk didalamnya permasalahan seksual.<sup>38</sup>

Dalam Islam, pendidikan seks bukan hanya berarti hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tapi lebih luas dari itu Islam mengajarkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kesucian diri, seperti cara mandi besar, cara istinjaq, kewajiban

<sup>36</sup> Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, (Solo: Tinta Media, 2012), h. 13.

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya*, (Solo:Abyan 2016). h, 285.

<sup>38</sup> Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001), 3.

menutup aurat, nilai-nilai kesopanan, serta batasan-batasan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan. Adapun bentuk-bentuk Pendidikan Seks yang diajarkan dalam Islam ialah sebagai berikut:

#### 1. Pendidikan seks di keluarga

Dalam buku Hasan el-Qudsi beliau mengemukakan bahwa ada beberapa strategi atau bentuk yang dapat dilakukan dalam upaya pelaksanaan pendidikan seks, berikut penjelasannya.<sup>39</sup>

*Pertama*, perkuat pendidikan agama bagi anak sejak dini. Pendidikan agama sangat diperlukan oleh anak dalam perkembangan seksualnya sebagai benteng dalam menghadapi masa depannya. Hal tersebut disebabkan karena perubahan fisik dan hormon yang terjadi menjadikan dorongan seksual yang meningkat. Maka orang tua memiliki kewajiban kepada anak untuk mengajarkan mengenai nilai dan moral berdasarkan pada agama. Orang tua sangat memiliki pengaruh dalam perkembangan anak, karena anak adalah kertas putih yang siap digores dengan warna apapun dari orang tuanya.

*Kedua*, jangan menunggu anak bertanya dan tidak berlari dari pertanyaan anak. Orang tua hendaknya memberikan pendidikan seks secara terencana sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, tidak perlu menunggu anak bertanya. Kemudian bagaimanapun pertanyaan anak seputar seks, jangan diabaikan dan lari dari pertanyaan. Karena sikap yang demikian justru akan menambah rasa penasaran anak dan akan mencari informasi darimana saja agar terpenuhi rasa ingin tahunya.

---

<sup>39</sup> Hasan el-Qudsi, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, 23-32.



Ketiga, menjadi teladan anak, Ulama sepakat bahwa cara terbaik untuk mengajarkan ajaran Islam adalah dengan uswah. Orang tua harus menjadi contoh dan teladan bagi anak termasuk dalam pendidikan seks. Orang tua tidak boleh menunjukkan adegan-adegan suami-istri yang tidak pantas dilihat anak. Mengingat anak adalah peniru yang baik, maka orang tua harus menghindari perbuatan erotis ketika ada anak.

## 2. Pendidikan seks di sekolah

Penting seks menjadi sebuah elemen yang sangat penting dalam pendidikan, tidak terkecuali di lingkungan sekolah. Namun pada sekolah di Indonesia pendidikan seks belum masuk dalam sebuah kurikulum tersendiri. Hanya sifatnya masih terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain seperti dalam mata pelajaran penjaskes dan juga mata pelajaran PAI atau fikih di madrasah. Pada penjaskes terdapat materi tentang kesehatan reproduksi seperti HIV/Aids dan penyakit-penyakit kelamin, dalam PAI atau fikih terdapat materi haid, nifas, pernikahan dan lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah dalam upaya penerapan pendidikan seks di sekolah yaitu:

Dengan memberi contoh pergaulan antar lain jenis yang sehat. Islam melarang untuk laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berkhawat.<sup>40</sup> Tidak memberikan anak untuk leluasa untuk berdua saja dengan yang bukan mahram.

## 3. Pendidikan seks dalam masyarakat

Pelaksanaan pendidikan seks di lingkungan masyarakat dapat dilakukan oleh orang tua dengan memilih lingkungan hidup yang baik. Keadaan masyarakat dan

---

<sup>40</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), 238.

kondisi lingkungan dalam berbagai corak akan berpengaruh kepada anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Orang tua harus menyediakan fasilitas yang sejalan dengan perkembangan anak. Tidak dibenarkan menyediakan sarana lingkungan yang merusak mental anak. Anak-anak akan bingung bila orang tua di rumah melarang pergaulan bebas, sedangkan dalam masyarakat senantiasa dilihatnya kebebasan bergaul lawan jenis yang bukan suami isteri. Anak harus dijauhkan dari lingkungan yang perilaku seksnya kurang baik, seperti lokalisasi, warung remang-remang, *nightclub*, dan sejenisnya. Maka dalam memilih lingkungan masyarakat perlu memperhatikan norma yang berlaku, mulai dari norma agama, norma adat istiadat, maupun hukum.<sup>41</sup>

Dengan demikian, lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan kontribusi kepada pendidikan seks secara sempurna sebagai lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah.

### **C. Tujuan Pendidikan Seks**

Setiap pendidikan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dari pendidikan seks bukanlah mengisi pikiran anak dengan pengetahuan jenis kelamin dan penjelasan hubungan suami istri semata.<sup>42</sup> Adapun tujuan pendidikan seks yang dipaparkan Moh Rosyid mengutip pendapat Utsman yaitu tujuan pendidikan seks adalah memberikan informasi yang benar dan memadai kepada generasi muda sesuai kebutuhan untuk memasuki masa baligh (dewasa), menjauhkan generasi muda di lembah kemesuman,

---

<sup>41</sup> Sarlito Wirawan Sarwono & Ami Siamsidear, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*, 59.

<sup>42</sup> Ma'ruf Zuraeq, *Pedoman Mendidik Remaja Menjadi Sholeh dan Shalihah*, "Kaifa Nurobbi Abnaana", (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), 134.

mengatasi problem seksual dan agar pemuda-pemudi memahami batas hubungan yang baik jelek atau yang perlu di jauhi atau lainnya dengan lawan jenis.<sup>43</sup>

Kemudian kembali Ahmad Azhar dalam bukunya mengemukakan beberapa tujuan pendidikan seks, diantaranya yaitu<sup>44</sup>:

1. Usaha untuk mempersiapkan dan mengantar anak ke arah kematangan psikologis agar nantinya membentuk keluarga yang bahagia.
2. Memberikan pengertian mengenai proses kematangan diri, baik fisik maupun mental emosional yang berhubungan dengan seks.
3. Memberikan petunjuk yang bermanfaat mengenai tanggung jawab masing-masing dalam berhubungan dengan lawan jenis.

Dapat ditegaskan bahwa tujuan pendidikan seks tidak hanya mengajarkan anak untuk mengerti dan paham serta mampu mempraktekan hubungan seksual, akan tetapi tujuan pendidikan seks adalah untuk memberikan “benteng” kepada anak, atau mengenai fungsi-fungsi alat seksual, perilaku pergaulan yang positif dan pergaulan yang menimbulkan resiko-resiko yang dapat terjadi mengenai masalah seksual.<sup>45</sup>

Selain itu tujuan pendidikan seksual yaitu untuk membentuk suatu sikap emosional yang sehat terhadap masalah seksual dan membimbing anak dan remaja ke arah hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak menganggap seks itu suatu yang menjijikan dan kotor. Tetapi lebih sebagai bawaan manusia, yang merupakan anugrah Tuhan dan

---

<sup>43</sup> Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, 85.

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Abu Migdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukun Islam*, 11.

<sup>45</sup> Ahmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 53.

berfungsi penting untuk kelanggengan kehidupan manusia, dan supaya anak-anak itu bisa belajar menghargai kemampuan seksualnya dan hanya menyalurkan dorongan tersebut untuk tujuan tertentu (yang baik) dan pada waktu yang tertentu saja. Dalam memberikan pendidikan seks pada anak jangan ditunggu sampai anak bertanya mengenai seks. Sebaiknya pendidikan seks diberikan dengan terencana, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak.<sup>46</sup>

#### **D. Pendidikan Seks bagi Anak**

Pendidikan seks kepada anak ialah bukan pendidikan yang semata-mata hanya mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan badan, melainkan upaya yang dilakukan orang tua untuk memberi pemahaman terhadap anak, sesuai dengan usianya mengenai fungsi-fungsi alat seksual, perilaku pergaulan yang positif dan pergaulan yang menimbulkan resiko-resiko yang dapat terjadi mengenai masalah seksual.

Selain itu pendidikan seks kepada anak adalah pemberian informasi dan pembentukan sikap serta keyakinan tentang seks, identitas seksual, hubungan dan keintiman. Ini menyangkut anatomi seksual manusia, reproduksi, hubungan emosional dan aspek lain dari perilaku seksual manusia. Hal ini sangat penting bagi manusia, sehingga setiap anak memiliki hak untuk dididik tentang seks.<sup>47</sup>

Tahapan perkembangan anak menurut teori empirisme adalah pada dasarnya anak lahir di dunia, perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar yang meliputi, pendidikan dan pengajaran. Pengalaman empiris anaklah yang akan

---

<sup>46</sup> Evania yafie, Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini, *Jurnal Care (Children Advisory Research and Education)*, 4 no. 2 (Januari 2017):23.

<sup>47</sup> Nurul Chomaria, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dari Balita Hingga Dewasa*, (Solo: Aqwam, 2012), 5.

menentukan corak dan bentuk perkembangan jiwa anak. Jadi teori ini beranggapan bahwa pendidikan dan pengajaran bagi anak itu pasti membentuk perkembangan anak. Sama halnya dengan upaya pemberian pendidikan seks bagi anak yang idealnya diberikan pada usia 4-6 tahun.

Anak pada usia 4-6 tahun disebut sebagai tahap perkembangan kritis atau usia emas (*golden age*). Pada usia itu anak mulai memasuki jenjang prasekolah, anak mulai mengalami fase perubahan kehidupan sebelumnya. Hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat.<sup>48</sup>

Menginjak usia 4-6 tahun anak perkembangan sosial anak mulai berjalan dan mulai senang melakukan hal secara berkelompok. Hal ini ditandai dengan seperti, anak mulai mengetahui aturan-aturan baik di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan bermain, anak mulai sedikit demi sedikit tunduk dengan aturan, dan anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain.<sup>49</sup>

Melihat usia anak memang perlu dipertimbangkan ketika orang tua akan membekali pendidikan seks. Adapun tahapan pendidikan seks yang perlu diperhatikan oleh pendidik atau orang tua sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Pada usia antara 7-10 tahun anak diajari tentang sopan santun meminta izin masuk rumah dan sopan santun dalam memandang.
2. Pada usia antara 10-11 tahun, yang dinamakan pubertas, anak harus dijauhkan dari sesuatu yang berkaitan dengan birahi.

---

<sup>48</sup> Femmi Nurmalitasari, Perkembangan Sosial Emosi pada Anak Usia Prasekolah, *Buletin Psikologi*, 23 no. 2 (Desember 2015): 104.

<sup>49</sup> Femmi Nurmalitasari, "Perkembangan Sosial Emosi pada Anak Usia Prasekolah", 105.

<sup>50</sup> Abdullah Nashih Ulwan & Hassan Hathout, *Pendidikan Seks (Pendidikan Anak Menurut Islam)*, 30.

3. Pada usia anatar 14-16 tahun yang disebut usia remaja, anak diajari etika bergaul dengan lawan jenis bila ia sudah matang untuk menempuh perkawinan.
4. Setelah melewati usia remaja, yang disebut usia pemuda, anak diajari etika menahan diri bila ia tidak mampu kawin.



**IAIN PALOPO**

### BAB III

## GENEALOGI PEMIKIRAN AḥMAD MUṢṬĀFA AL-MARĀGHĪ

### A. Sketsa pemikiran Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī

#### 1. Biografi Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī

Nama lengkap dari Aḥmad Muṣṭāfa Al-Marāghī adalah Aḥmad Muṣṭāfa bin Muḥammad bin Abdul Mun'im Al-Marāghī, beliau dilahirkan di sebuah daerah yang bernama Al-Maraghah pada tahun 1298 H/1881 M yang kemudian itulah dia dinisbatkan Al-Maraghi. Beliau mempelajari al-Qur'an dan bahasa Arab di tempat kelahirannya. Demi kepentingan pendidikannya beliau pindah ke Mesir dan belajar di Al-Azhar. Selama di Al-Azhar tersebut beliau selalu menampakkan kecerdasannya dan terus dapat mengikuti materi-materi yang disampaikan oleh sang guru, salah satunya yaitu Muhammad 'Abduh.<sup>51</sup> Al-Marāghī wafat pada bulan ramadhan tahun 1364 Hijriyah.<sup>52</sup>

Al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Al-Marāghī dibesarkan bersama delapan orang saudaranya ditengah keluarga terdidik. Di keluarga inilah al-Marāghī mengenal dasar-dasar agama Islam sebelum menempuh pendidikan dasar di sebuah madrasah di desanya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa lima dari delapan orang putra Syeikh Muṣṭāfa al-Marāghī (ayah Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī) menjadi ulama besar yang cukup terkenal, yaitu:

---

<sup>51</sup> Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 328.

<sup>52</sup> Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, 330.

Syeikh Muḥammad Muṣṭāfa al-Marāghī yang pernah menjadi Syeikh Al-Azhar selama dua periode, sejak tahun 1928 hingga tahun 1930 dan 1935 hingga tahun 1945.

- b. Syeikh Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī, pengarang kitab tafsir al-Marāghī.
- c. Syeikh Abdul ‘Azīz Al-Marāghī, dekan fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar.
- d. Syeikh Abdullah Muṣṭāfa al-Marāghī, inspektur umum pada Universitas al-Azhar.
- e. Syeikh Abd Wafa Muṣṭāfa al-Marāghī, sekertaris badan penelitian dan pengembangan Universitas al-Azhar.<sup>53</sup>

Di samping itu, ada 4 putera Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī yang menjadi hakim, yaitu:

- a. Dr. ‘Azīz Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī, hakim di Kairo
- b. Dr. Ḥamid Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī, hakim dan penasihat menteri di Kementerian Kehakiman di Kairo
- c. Dr. Asim Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī, hakim di Kuwait dan Pengadilan Tinggi Kairo
- d. Dr. Aḥmad Midḥat al-Marāghī, hakim di Pengadilan Tinggi Kairo dan Wakil Menteri Kehakiman di Kairo.

Jadi selain dari Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī, keturunannya juga banyak menjadi ulama, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilannya dalam mendidik puteranya menjadi

---

<sup>53</sup> Achmad Zayadi dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Kelompok Cantrik Pustaka, 2018), 218-219.



ulama dan sarjana yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Bahkan menempati kedudukan yang penting dalam pemerintahan Mesir.<sup>54</sup>

## 2. Latar belakang kehidupan sosial masyarakat Muṣṭāfa al-Marāghī

Muḥammad Muṣṭāfa al-Marāghī berasal dari keluarga ulama intelek. Al-Marāghī waktu kecil, oleh orang tuanya, disuruh belajar al-Qur'an dan bahasa Arab di kota kelahirannya dan selanjutnya memasuki pendidikan dasar dan menengah. Terdorong keinginan agar al-Marāghī kelak menjadi ulama terkemuka, orang tuanya menyuruhnya agar al-Maraghi untuk melanjutkan studinya di al-Azhar.<sup>55</sup> Di sinilah ia mendalami Syekh Muḥammad Abduh, Syekh Muhammad Hasan al-Aadawi, Syekh Muhammad Bahis al-Muti, Syekh Aḥmad Rifā'i al-Fayūmi bahasa Arab, tafsir, hadits, fiqh, akhlak, dan ilmu falak. Dalam masa studinya telah terlihat kecerdasan al-Maraghi yang menonjol, sehingga ketika menyelesaikan studinya pada tahun 1904 M, ia tercatat sebagai alumnus terbaik dan termuda.

Setamat pendidikannya, ia menjadi guru besar di beberapa sekolah menengah. Kemudian ia diangkat menjadi direktur sebuah sekolah guru di Fayum, kira-kira 300 km di sebelah barat daya Kairo. Pada masa selanjutnya al-Maraghi semakin mapan, baik sebagai birokrat maupun sebagai intelektual muslim. Ia menjadi qadi (hakim) di Sudan sampai menjadi qadi al-qudat hingga tahun 1919 M. Kemudian ia kembali ke Mesir pada tahun 1920 M dan menduduki kepala jabatan Mahkamah Tinggi Syari'ah. Pada Mei 1928 ia diangkat menjadi Rektor al-Azhar. Pada waktu itu ia baru berumur 47

---

<sup>54</sup> M. Khoirul Hadi, *Karakteristik Tafsir Al-Maraghi dan Penafsirannya Tentang Akal*, Jurnal Studia Islamika, 11 no. 1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 157.

<sup>55</sup> Nasokah, *Tafsir Ilmu Muqaran Ibnu Katsir dan Al-Maraghi QS. Al-Isra I*, *Jurnal ilmiah Studi Islam*, 18 no. 2, (Wonosobo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISAQ Jawa Tengah, 2018), 169.

tahun, sehingga tercatat sebagai rektor termuda sepanjang sejarah Universitas al-Azhar.<sup>56</sup>

Ketika menjabat sebagai Mahkamah Syariat, kasus warisan termasuk kasus besar yang diajukan ke Mahkamah. Al-Maraghi mempelajari kasus itu dengan teliti dan serius, siang dan malam ia mengkaji kasus itu tanpa henti untuk keputusan yang diambil betul-betul dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar dari kesalahan. Setelah waktunya tiba, ada sekelompok orang dan diketahui sebagai kelompok jahat, bermaksud menghalang-halangi syekh untuk tidak memberikan keputusan yang memberatkan kelompok mereka. Di tengah jalan menuju mahkamah, ia dicegat oleh kelompok itu dan mencoba untuk menyuap al-Marāghī agar ia mengurungkan pergi ke mahkamah. Namun, Allah memberikan kekuatan pada diri al-Maraghi dan menjadikan masalah itu menjadi ringan. Al-Marāghī tetap melanjutkan perjalanannya menuju mahkamah dan menolak penawaran yang diberikan oleh kelompok tadi. Dia tetap membuat keputusan yang menurutnya adalah benar. Dan masih banyak kasus-kasus serupa yang menimpa pada diri al-Marāghī.<sup>57</sup>

Ketika menjabat sebagai Imam Besar al-Azhar, al-Marāghī melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam rangka mereformasi al-Azhar. Tentu saja kebijakannya ini menuai perbedaan dan perlawanan yang sengit. Sampai pada puncaknya, ia memilih mundur dari jabatan al-Azhar. Dan itu ia jalani selama kurang lebih 6 tahun, sampai pada akhirnya pada tahun 1935 ia dengan penuh penghormatan di minta kembali

---

<sup>56</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoave, 2005), 282

<sup>57</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, 329.

menduduki jabatan Imam Besar al-Azhar. Dan itu berlangsung sampai ia menghadap Yang Maha Kuasa.<sup>58</sup>

Sejak memimpin al-Azhar al-Marāghī berusaha meneruskan usaha dari gurunya yaitu melakukan pembaharuan dalam mengubah pola pikir umat Islam yang pada saat itu menjadi umat yang terbaik dan juga bersikap terbuka dalam dunia pendidikan. Akan tetapi apa yang telah direncanakannya itu mendapat berbagai tantangan yang amat kuat terutama oleh pihak ulama tradisional. Dan beliau akhirnya meletakkan jabatannya tersebut.<sup>59</sup>

Al-Marāghī telah melahirkan ratusan ulama, pelajar serta ribuan sarjana yang dapat dibanggakan oleh lembaganya masing-masing. Beberapa diantaranya berasal dari Indonesia, seperti:

- a. Abdul Razaq al-Amudy, Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya
- b. Ibrahim Abdul Halim, Dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- c. Mastur Jaghuhri, Dosen IAIN Antasari Banjarmasin, D. Muhktar Yahya, Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain itu al-Marāghī juga mempunyai banyak karya. Karya tulis AlMaraghi yang terbesar adalah Tafsir al-Marāghī, yang terdiri dari 30 juz.<sup>60</sup>

### 3. Sumbangsih keilmuan Mustāfa al-Marāghī

Sebagaimana ulama, al-Marāghī memiliki kecenderungan bukan hanya kepada bahasa Arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, dan minatnya itu melebar sampai pada ilmu

---

<sup>58</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, h. 330.

<sup>59</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 78.

<sup>60</sup> M. Khoirul Hadi, *Karakteristik Tafsir Al-Maraghi dan Penafsirannya Tentang Akal*, h. 157

fiqih. Pandangannya tentang Islam terkenal tajam menyangkut penafsiran al-Qur'an dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan pentingnya kedudukan akal dalam menafsirkan al-Qur'an. Dalam bidang ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literatur wajib diberbagai perguruan tinggi Islam diseluruh dunia, yaitu tafsir al-Maraghi yang ditulisnya selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz, telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.<sup>61</sup>

Al-Marāghī merupakan potret ulama yang mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk kepentingan ilmu. Di sela-sela kesibukan mengajar ia tetap menyisihkan waktu untuk menulis. Karya yang monumental adalah:

Tafsir al-Qur'an al-Karim yang lebih dikenal dengan nama Tafsir Al-Marāghī,

- a. *Al-Hubah fi al-Islam,*
- b. *Al-Wajiz fi Usul al-Figh,*
- c. *'Ulum al-Balaghah,*
- d. *Muqaddimah at-Tafsir*
- e. *Buhus wa Ara' fi Funun al-Balaghah*
- f. *Dan al-Diyanah wa al-Akhlak. Selain di atas karya Al-Maraghi lainnya diantaranya adalah:*
- g. *Hidayah al-Talib,*
- h. *Tahzib al-Taudih,*
- i. *Tarikh 'Ulum al-Balaghah wa Ta'rif bi al-Rijaliha,*
- j. *Mursyid al-Tullab,*

---

<sup>61</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, 382.

- k. *Al-Muzaj fi al-'Adab bi al-'Arabi*,
- l. *Al-Muzaj fi 'Ulum al-'Usul*,
- m. *Al-Rifq bi al-Hayawan fi al-Islam*,
- n. *Syarh Salasin Hadisan*,
- o. *Tafsir Juz Innama al-Sabil*,
- p. *Risalah, al-Zaujat al-Nabi*,
- q. *Risalah Isbat Ru'yah al-Hilal fi Ramadan*,
- r. *Al-Khuttab wa al-Hilal fi Daulatain al-Umawiyah wa al-Abbasiyah*,
- s. *Al-Mutalaah al-'Arabiyyah li al-Mudaris al-Sudaniyyah*,
- t. *Al-Risalah fi Mustalah al-Hadis*.
- u. *Al-Mutala'ah al-'Arabiyyah li al-Madaris as-Sudaniyyah*.

Dari sekian banyak karangan Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghilah yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya, tafsir Al-Maraghi dicetak dalam 10 jilid dan beredar di seluruh Negara-negara Islam di dunia ini seperti Indonesia dan Negara-negara lainnya. Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan utama adalah tafsir Al-Maraghi.<sup>62</sup>

## **B. Latar Belakang Tafsir al-Marāghī**

### **1. Penulisan kitab tafsir al-Marāghī**

Tafsir al-Marāghī pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 M, terbitan pertama ini terdiri atas 30 juz, sesuai dengan jumlah juz al-Qur'an, pada penerbitan kedua terdiri dari 10 jilid, dan tafsir ini juga pernah diterbitkan 15 jilid, dan yang beredar di Indonesia

---

<sup>62</sup> Taufikurrahman, Sketsa Biografis Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Tafsir AlMaraghi, *Jurnal al-Fath*, 14, no.1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), 5-6.

adalah edisi Tafsir al-Marāghī yang 10 jilid. Latar belakang Syekh al-Marāghī dalam penulisan kitab, ini dapat dilihat pada muqaddimahnyanya yaitu:

“Suatu kenyataan yang sempat kami saksikan, bahwa kebanyakan orang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang ada di tangan kita sendiri, alasannya karena kitab- kitab tafsir yang ada sulit bahkan diwarnai dengan istilah-istilah yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang membidangi Ilmu tersebut. Karenanya sengaja kami mengubah gaya bahasanya dan menyajikannya dalam bentuk sederhana dan mudah dipahami.”

Adapun yang menjadi latar belakang penulisan kitab tafsir tersebut secara implisitnya dapat dilihat di dalam muqaddimah tafsirnya itu bahwa penulisan kitab tafsir ini karena dipengaruhi oleh dua faktor:

a. Faktor Eksternal

Beliau banyak menerima pernyataan-pernyataan dari masyarakat yang berkisar pada masalah tafsir apakah yang paling mudah dipahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat. Mendengar pernyataan tersebut, beliau merasa agak kesulitan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Masalahnya, karena telah mengungkapkan persoalan-persoalan agama dan macam-macam kesulitan yang tidak dapat dipahami, namun kebanyakan kitab tafsir itu telah banyak dibumbui dengan menggunakan istilah-istilah ilmu lain, seperti ilmu balaghah, nahwu, sharf, fiqhi, tauhid dan ilmu-ilmu lainnya. Semua itu merupakan hambatan bagi pemahaman al-Qur'an secara benar bagi pembacanya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, 11.

Disamping itu ada pula kitab tafsir pada saat itu sudah dilengkapi dengan penafsiran-penafsiran atau sudah menggunakan analisa-analisa ilmiah tersebut belum dibutuhkan pada saat itu, menurutnya al-Qur'an tidak perlu ditafsirkan dengan menggunakan analisa-analisa ilmiah karena analisa ilmiah hanya berlaku untuk seketika (relative), karena dengan berlalunya masa atau waktu, sudah tentu situasi tersebut akan berubah pula, sedangkan al-Qur'an berlaku sepanjang zaman.

#### b. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari diri Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī sendiri yaitu bahwa beliau telah mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam terutama di bidang ilmu tafsir, untuk itu beliau merasa berkewajiban untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka Imam al-Marāghī yang sudah berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama setengah abad lebih, baik belajar maupun mengajar merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang sederhana dan efektif serta mudah untuk dipahami. Kitab tafsir tersebut diberi nama dengan "Tafsir al-Marāghī".<sup>64</sup>

## 2. Metode penafsiran

Dalam membuat sebuah karya penafsiran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang mufassir yakni harus menggunakan metode yang sesuai. Karena cukup

---

<sup>64</sup> G Jansen, *Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern*, terj. Harussalim dan Syarif Hidayatullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 67.

banyak perkembangan metode penafsiran yang dipergunakan oleh para ahli-ahli dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.<sup>65</sup> Metode yang digunakan dalam penulisan tafsirnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni:

a. Segi sumber tafsirnya

Apabila di lihat dari sumber penafsirannya, tafsir al-Marāghī dikenal dengan istilah bi al-iqtiran, yaitu metode menafsirkan al-Qur'an yang memadukan antara sumber tafsir riwayat yang kuat dan shahih dengan sumber dari hasil ijtihad akal yang sehat.<sup>66</sup> Jenis metode ini banyak diadopsi oleh tafsir modern, yaitu tafsir yang di tulis sesudah bangkitnya umat Islam.

Dalam muqaddimah tafsirnya, al-Marāghī tidak menjelaskan secara jelas mengenai sumber penafsiran yang dijadikan rujukannya. Namun Muḥammad Hussain al-Zhahabi menyatakan dalam kitabnya, al-Tafsir wa al-Mufasssirun, bahwa al-Marāghī menafsirkan ayat al-Qur'an berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tema yang sama, bersandar pada hadis Rasulullah saw., pemikiran Salaf al-Shalil dan para sahabat dan tabi'in kemudian berdasarkan para mufasssir pendahulunya. Beliau juga menggunakan akal dan meletakkan semua di atas dengan pertimbangan akal pemikirannya.<sup>67</sup>

b. Segi cara penjelasannya

---

<sup>65</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, jilid VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 282.

<sup>66</sup> Ridlwan Nashir, *Memahami al-Qur'an; Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarrin*, (Surabaya: Insan Media, 2003), 15.

<sup>67</sup> Fithrotin, Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi (Kajian atas QS. Al-Hujurat ayat:9), *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1 no. 2, (Lamongan: Institut Agama Islam Trbiyatut Tholabah Lamongan, 2018), 113.



Cara penjelasan yang digunakan dalam tafsir al-Marāghī yaitu dengan membandingkan beberapa pemikiran dari pada mufassir sebelumnya dan dengan mengadopsi pemikiran dari ilmuan modern untuk menambahkan keterangan pendapatnya, dan metode yang digunakan oleh Syekh al-Marāghī dalam tafsirannya dapat dikategorikan sebagai metode Muqarrin.<sup>68</sup>

Adapun tafsir-tafsir yang dijadikan sumber rujukan penafsiran tafsir al-Marāghī, sebagaimana telah disebutkan sendiri oleh beliau di dalam muqaddimahnyanya, diantaranya yaitu: *Tafsir at-Thabari*, *Tafsir al-Kassaf al-Zamakhshari*, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil al-Baidhawi*, *Mafatih al-Ghaib al-Razi*, *al-Bahr al-Muhit*, *Tafsir Abi Muslim al-Asfahani*, *Tafsir Al-Manar*, *Tafsir al-Jawahir*, dan lain-lain.<sup>69</sup>

c. Segi keluasan penjelasannya

Dari segi keluasan penjelasannya al-Marāghī menggunakan metode *Itnabi Tafsili*. Yaitu, dengan cara menafsirkan ayat al-Qur'an secara sistematis dan rinci, dengan uraian-uraian yang panjang lebar, sehingga cukup jelas dan terang.<sup>70</sup>

d. Segi sasaran dan tertib ayat yang ditafsirkan

Dari segi sasaran dan tertib ayatnya dan tertib ayatnya, al-Marāghī menggunakan metode *bi al-Tahlili*. Yaitu, dengan mendeskripsikan dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang mengikuti tata tertib dan urutan ayat-ayat dan surah-surah di mushaf, dari awal surah Al-Fatihah hingga akhir surah An-Nas.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Ridlwan Nashir, *Memahami al-Qur'an; Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarrin*, 16.

<sup>69</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikri, 1974), 23-45

<sup>70</sup> Fithrotin, "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi (Kajian atas QS. Al-Hujurat ayat :9)", 116.

<sup>71</sup> Fithrotin, "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi (Kajian atas QS. Al-Hujurat ayat :9)", 117.

e. Corak penafsiran

Tafsir al-Marāghī merupakan sebuah kitab tafsir yang memiliki kecenderungan adabi al-Ijtima'i, yaitu suatu corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ungkapan-ungkapan yang diteliti yang disusun dengan bahasa yang lugas dan menekankan tujuan pokok al-Qur'an, selanjutnya menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemecahan masalah umat dan bangsa yang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Dapat di lihat dari penjelasan dalam kitab tafsirnya yaitu menggunakan bahasa yang indah dan menarik dengan berorientasi pada sastra,<sup>72</sup> dengan menitik beratkan pada kebahasaan yang meliputi i'rab dan harakat bacaannya, pembentukan kata dan susunan kalimatnya.

Muhammad Husain al-Zhahabi mengungkapkan bahwa tafsir al-Marāghī mempunyai corak yang sama dengan *tafsirul manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsirul al-Qur'an al-Karim* karya Mamud Syaltut, *Tafsir al-Wadih* Muhammad Mahmud al-Hijazi. Sehingga corak seperti ini mudah untuk dipahami dan cocok dengan keadaan umat dan pemikiran modern, yaitu dengan menggunakan bahasa tegas dan mudah dipahami (tidak berbelit-belit).<sup>73</sup>

Syekh al-Marāghī adalah seorang mufassir yang pertama kali yang memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara urain global dan uraian rinci, sehingga ayat-ayat di dalamnya dapat dibagi menjadi dua kategori makna tahlili.<sup>74</sup>

### 3. Sistematika penafsiran

---

<sup>72</sup> Muhammad Husain al-Dhahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufassirun*, Juz I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1398H), 435.

<sup>73</sup> Fithrotin, "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi (Kajian atas QS. Al-Hujurat ayat :9)", 117.

<sup>74</sup> Abdul Muin, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 41.

a. Mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan

Al-Marāghī memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu, dua, atau lebih ayat-ayat al-Qur'an yang mengacu kepada suatu tujuan yang menyatu. Ayat-ayat ini diurut sesuai tertib ayat al-Qur'an mulai dari surah al-Baqarah sampai surah An-Nas.

b. Menjelaskan kosa kata (Syarh al-Mufradat)

Kemudian al-Marāghī menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa, jika ditemukan kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca setelah menyebutkan satu, dua atau sekelompok ayat, al-Marāghī melanjutkannya dengan menjelaskan beberapa kosa kata yang sulit menurut ukurannya.<sup>75</sup> Dengan demikian, tidak semua kosa kata dalam sebuah ayat sulit dipahami oleh pembaca.

c. Menjelaskan pengertian secara global

Al-Marāghī menyebutkan makna ayat-ayat secara global, sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik utama para pembaca terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara umum.

d. Menjelaskan sebab-sebab turun ayat (Asbāb al-Nuzūl)

Jika ayat-ayat tersebut mempunyai *asbab al-Nuzul* berdasarkan riwayat shahih yang menjadi pegangan para mufassir, maka al-Marāghī menjelaskannya terlebih dahulu.

e. Meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan

---

<sup>75</sup> Yuni Safitri Ritonga, Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi, (*Skripsi: UIN Suska Riau*, 2014), 36-37.

Al-Maraghi sengaja meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu lain yang diperkirakan bisa menghambat para pembaca dalam memahami isi al-Qur'an. Misalnya ilmu *nahwu*, *sharf*, *ilmu balaghah* dan lain-lain.

f. Gaya bahasa para mufassir

Al-Maraghi menyadari bahwa kitab tafsir terdahulu disusun sesuai gaya Bahasa pembaca pada saat itu.<sup>76</sup> Oleh sebab itu, al-Marāghī merasa berkewajiban memikirkan lahirnya sebuah tafsir yang mempunyai warna tersendiri dengan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh alam pikiran saat ini, sebab setiap orang harus diajak bicara sesuai dengan kemampuan akal mereka.

Dalam menyusun kitab tafsir ini, al-Marāghī tetap merujuk pada pendapat mufassir terdahulu sebagai sebuah penghargaan atas upaya yang mereka lakukan. Al-Marāghī mencoba menunjukkan kaitan ayat-ayat al-Qur'an dengan pemikiran ilmu pengetahuan lain.

g. Seleksi terhadap kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab tafsir

Al-Maraghi melihat salah satu kelemahan kitab tafsir terdahulu adalah menuangkan cerita-cerita yang berasal dari Ahli kitab (*Israiliyyat*), yang dapat diyakini bahwa cerita tersebut belum tentu benar. Pada dasarnya fitrah manusia ingin mengetahui hal-hal yang masih samar, berupaya menafsirkan hal-hal yang masih sulit untuk diketahui. Dalam keadaan terdesak oleh kebutuhan manusia, mereka justru

---

<sup>76</sup> Yuni Safitri Ritonga, "Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi", 37.

meminta keterangan kepada Ahli kitab, baik itu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani.<sup>77</sup>

Ketika menuliskan sebuah karya ilmiah tidak terkecuali dalam menafsirkan al-Qur'an setiap pengarang tentu memiliki metode dan kecenderungan tersendiri. Begitu juga halnya al-Marāghī, dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, beliau tidak bias terlepas dari salah satu metode yang telah ditetapkan oleh ulama mufassir.<sup>78</sup>

Dari hasil bacaan yang dilakukan peneliti, maka peneliti mencoba mengambil pemahaman bahwa jika dilihat dari berbagai macam cara mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an, maka dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Quran Ahmad Mustāfa al-Marāghī menggunakan metode baru dalam penafsirannya. Beliau merupakan ulama yang pertama kalinya memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara uraian global dan uraian rincian, sehingga penjelasan ayat-ayat didalamnya terbagi kepada dua kategori, yaitu makna *ijmali* dan makna *tahlili*.

Jika dilihat dari segi sumber yang digunakan selain menggunakan ayat dan hadis, al-Marāghī juga menggunakan *ra'yu* sebagai sumber dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Namun perlu diketahui sumber penafsirannya berasal dari riwayat yang lemah dan sulit diterima akal atau tidak didukung oleh bukti-bukti secara ilmiah.

#### h. Jumlah juz al-Marāghī

Jumlah juz dalam tafsir al-Marāghī dari jumlah terjemahannya yaitu terdiri dari 30 jilid (satu jilid satu juz). Sedangkan untuk kitab tafsir yang asli (bahasa Arab) terdiri

---

<sup>77</sup> Sofiya Ramadanti, Konsep Wasilah dalam Al-Qur'an (Studi Komparansi antara Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah), (*Skripsi*: IAIN Salatiga, 2021), 51.

<sup>78</sup> Yuni Safitri Ritonga, "Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi", 37-39.

dari 10 jilid (setiap jilid tiga juz), maka jumlahnya lengkap 30 juz al-Qur'an. Adapun pembagian jilidnya sebagai berikut:

- 1) Jilid I: Al-Fātihah sampai surah Ali-Imrān ayat 92
- 2) Jilid II: Ali-Imrān ayat 93 sampai Al-Mā'idah ayat 81
- 3) Jilid III: Al-Mā'idah ayat 82 sampai Al-Anfāl ayat 40
- 4) Jilid IV: Al-Anfāl ayat 41 sampai Yūnus ayat 40
- 5) Jilid V: Yūnus ayat 53 sampai Al-Kahfi ayat 74
- 6) Jilid VI: Al-Kahfi ayat 75 sampai al-Furqān ayat 20
- 7) Jilid VII: Al-Furqān ayat 21 sampai al-Aḥzāb ayat 30
- 8) Jilid VIII: Al-Aḥzāb ayat 31 sampai Fuṣṣilat ayat 46
- 9) Jilid IX: Fuṣṣilat ayat 47 sampai al-Ḥadīd ayat 29
- 10) Jilid X: Al-Mujādalah sampai surah Al-Nās

### **C. Pandangan Ulama terhadap Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī**

Meskipun banyak orang yang menggunakan nama al-Marāghī, namun yang paling terkenal adalah Syeikh Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī karena karyanya yang berjudul Tafsir al-Marāghī banyak beredar di dunia Islam serta banyak membawa hal-hal baru yang relevan dengan kebutuhan umat Islam masa sekarang.

Mengenai kebesaran dan nama karya diungkapkan oleh beberapa ulama yang memberi penilaian terhadap dirinya, antara lain:

1. Abd. Mun'im M. Hasani, guru besar tafsir dan Ulum al-Qur'an pada Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar

Menyatakan bahwa Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang ilmu agama, seperti tafsir, nahwu sharaf, balaghah, akhlak, dan lainnya. Ia seorang pembaharu, namun pemikiran pembaharuannya tidak bertentangan dengan syariat sebagaimana yang bermakna di dalam al-Qur'an dan hadis-hadis yang Qath'i. Ia telah memenuhi syarat sebagai seorang mufassir.<sup>79</sup>

2. Mohammad Hasan Abd. Malik, Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Ummul Qura, Makkah

Menilai bahwa Ahmad Mustafa al-Maraghī adalah seorang yang dapat mengambil faedah (dalam tafsir) dari orang-orang sebelumnya dan mengembangkannya. Pemikirannya dalam bidang tafsir sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Dia adalah salah satu seorang pembaharu dalam bidang tafsir, baik sistematika maupun dari segi bahasa. Hal ini dapat dimaklumi karena ia banyak mengutip pendapat gurunya Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar, terutama yang ada kaitannya dengan filsafat, kemasyarakatan, dan politik. Namun ia mempunyai pandangan baru, bukan hanya sekedar meringkas dari tafsir al-Manar.

3. Muhammad Jum'ah Ketua jurusan Tafsir pada Fakultas al-Qur'an al-Karim, Universitas Islam Madinah

Menjelaskan bahwa Ahmad Mustafa al-Maraghī adalah seorang ahli yang menguasai bahasa Arab, balaghah, nahwu sharaf, Tafsir al-Qur'an, Hadis, hukum-hukum syariat dan lain-lain yang diperlukan untuk menafsirkan al-Qur'an. Karena ia telah memenuhi syarat secara mufassir. Ia mengikuti cara-cara yang ditempuh oleh

---

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: t.p 1993), 696.

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang menggabungkan metode bi al-Ma'tsur dan bi al-Ra'yi. Ia banyak membaca kitab-kitab tafsir terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan dan mengambil intisarinya. Dalam merangkai ayat-ayat ia banyak mengikut "Tafsir al-Razi" namun ia tidak banyak mengikuti pemikiran al-Razi dalam bidang tafsir. Sebab sebagaimana ulama menilai bahwa di dalam tafsir al-Razi terdapat segala sesuatu kecuali tafsir. Al-Marāghī termasuk pembaharu dalam bidang tafsir yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

4. Muhammad Tanthawi, ketua jurusan tafsir dan dosen tafsir Ulum al-Qur'an pada Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah

Memberi penilaian dengan mengatakan bahwa "Al-Marāghī adalah seorang yang ahli dan menguasai ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab dan Tafsir. Ia mempunyai pemikiran baru dan bebas, namun tidak menyimpang dari syariat dan ia termasuk penyempurna dari pendapat-pendapat ulama fiqh terdahulu".

Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas para ulama dari Universitas al-Azhar, Universitas Ummul Qura Makkah, Universitas Madinah dan Universitas Kairo menilai bahwa Aḥmad Mustāfa al-Marāghī adalah seorang ulama yang mempunyai banyak keahlian dan bidang agama, seperti bahasa Arab dengan segala cabangnya, hadis, ilmu hadis, tafsir dan lain-lain.

Karena wawasan keilmuannya sehingga terlahirnya kitab "Tafsir al-Marāghī" beliau dipandang telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Bahkan beliau dipandang sebagai tokoh pembaharu dalam bidang ilmu tafsir, terutama dalam hal metode, sistematika dan bahasa yang digunakan.



**BAB IV**  
**ANALISIS QS AN-NUR 58-59**

**A. Ayat dan Terjemahannya**

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمُ  
مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِن  
بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ  
طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. Itulah tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
59. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikian Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 357-358.

## B. Asbāb al-Nuzūl

Asbāb al-Nuzūl merupakan idhafah yang terdiri dari kata asbab jamak dari kata sabab (sebab, alasan atau ‘illat) dan nuzul bermakna al-su’ud). Sehingga asbab al-nuzul secara literal bermakna sebab turunnya satu atau beberapa ayat al-Qur’an.<sup>81</sup>

Asbāb al-Nuzūl didefinisikan sebagai suatu hal yang karenanya al-Qur’an diturunkan untuk menerangkan status hukumnya. Pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan, asbāb al-nuzūl membahas kasus-kasus yang menjadi sebab turunnya beberapa ayat al-Qur’an. Menurut Shubhī Shālih, asbāb al-nuzūl adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelasan terjadinya suatu peristiwa.<sup>82</sup> Sedangkan Sedangkan Mannā al-Qattān menjelaskan bahwa asbāb-al-nuzūl terjadi karena dua hal, *pertama*, bila terjadi suatu peristiwa maka turunlah ayat al- Qur’an mengenai peristiwa itu. *Kedua*, bila Rasulullah ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat al-Qur’an menerangkan hukumnya.<sup>83</sup>

Dalam konteks pembahasan ini diriwayatkan sebab turunnya Surah An-Nūr ayat 58-58 dalam kitab Tafsir al-Marāghī yaitu bahwa Rasulullah saw. mengutus seorang khadam dari kaum Anshar bernama Mudaj pada waktu tengah hari, kepada Umar ra. Ketika itu, Umar sedang tidur. Lalu khadam tersebut mengetuk pintu dan terus masuk, sehingga Umar terjaga dari tidurnya dan duduk, tetapi sebagian dari auratnya tampak oleh khadam. Maka Umar berkata: “Sungguh aku ingin jika Allah Ta’ala melarang para

---

<sup>81</sup> Muhammad Yunan, Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, *Jurnal Al Mutsila*, 2 no 1, (Juni 2020), 21.

<sup>82</sup> Shubhi al-Shalih, *Mabāhith fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1977), 132.

<sup>83</sup> Mannā Khafīl al-Qattān, *Mabāhith fi ‘Ulūmil Qur’ān (Studi Ilmu-Ilmu Qur’an)*, Terj. Mudzakir AS, cet. 11 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 108-109.

bapak, anak dan khadam untuk masuk kepada kita pada saat seperti ini, kecuali dengan meminta izin”. Kemudian Umar dan khadam itu berangkat kepada Rasulullah saw. dan menemukan ayat ini telah diturunkan, maka dia tersungkur bersujud. Ini adalah salah satu persesuaian pendapat Umar ra. dengan wahyu.

Suatu pendapat mengatakan, bahwa sebab turunnya ayat ini adalah apa yang diriwayatkan tentang seorang budak dewasa milik Asma’ binti Mursyid masuk ke kamarnya pada waktu yang dia tidak suka jika budak itu masuk. Maka, Asma’ mendatangi Rasulullah saw. seraya berkata, “sesungguhnya para khadam dan budak kami masuk ke kamar kami pada keadaan yang kami tidak menyukainya.” Maka turunlah ayat ini.<sup>84</sup>

### C. Penafsiran Ahmad Mustāfa al-Marāghī Mengenai Ayat Pendidikan Seks bagi Anak dalam QS An-Nur 58-59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ  
مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ  
صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ  
طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

<sup>84</sup> Ahmad Muṭāfa al-Marāghī, *Terjemah Tafsir Al-Marāghī*, penerjemah Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, and K. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989), h. 236.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ<sup>ج</sup>  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ<sup>ق</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. Itulah tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

59. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikian Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>85</sup>

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ )

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah budak-budak laki-laki dan perempuan kalian memasuki rumah kalian tiga kali dalam tiga waktu dari malam dan siang, kecuali dengan mendapat izin, yaitu: sebelum salat fajar, karena waktu itu orang bangun dari tempat tidur, menanggalkan pakaian tidur, dan mengenakan pakaian bangun, dalam keadaan ini mungkin auratnya terbuka; pada tengah hari ketika kalian

<sup>85</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, 357-358.

menanggalkan pakaian yang kalian kenakan; dan setelah salat isya', karena ia adalah waktu menanggalkan pakaian bangun dan mengenakan pakaian tidur.<sup>86</sup>

Dikhususkan ketiga waktu ini karena merupakan saat-saat berduaan dengan keluarga, menanggalkan pakaian dan berselimut. Dengan demikian pula hukum keadaan anak-anak kalian yang belum balig.

Kemudian, Allah mengemukakan alasan diperintahkannya meminta izin:

( ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ )

Karena ketiga waktu ini adalah tiga aurat kalian, saat-saat biasanya seseorang sulit untuk menutupi aurat. Setelah menjelaskan hukum ketiga waktu ini, selanjutnya Allah menjelaskan Allah menjelaskan hukum di luar waktu tersebut:

( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ )

Kalian wahai para tuan rumah, para budak lelaki dan wanita yang kalian miliki, serta anak-anak kalian yang belum balig, tidak berdosa di luar ketika aurat ini.

Ringkasan: Manusia tidak berdosa jika budak-budak mereka yang sudah balig dan anak-anak kecil mereka masuk ke kamar mereka tanpa izin diluar waktu ini. Adapun orang merdeka yang sudah balig, walau bagaimanapun, dilarang memasuki kamar seseorang dan keluarganya tanpa izinnya. Selanjutnya, Allah mengemukakan alasan mengapa mereka dibolehkan masuk diluar waktu-waktu tersebut:

( طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ )

---

<sup>86</sup> Ahmad Mustāfa al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Jilid VI, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1974), 130-131

Para budak dan anak-anak kecil itu keluar masuk kamar tuan dan kerabatnya dirumahnya pagi dan sore hari tanpa izin, karena mereka mengabdikan atau karena kaum kerabat butuh kepada mereka, sebagaimana halnya para tuan dan kaum kerabat bergaul dengan kerabat dan para budaknya jika mereka dibutuhkan.

Kemudian, Allah menjelaskan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada para hamba-Nya dengan menjelaskan hukum-hukum agama:

( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

Penjelasan hukum-hukum seperti ini adalah penjelasan tentang syari'at dan hukum agama kalian, Allah Maha Mengetahui apa yang bermaslahat bagi ihwal para hamba-Nya, dan Maha Bijaksana dalam mengatur segala urusan mereka apa yang bermaslahat bagi ihwal mereka di dunia dan akhirat.

Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Manusia meninggalkan tiga ayat dan tidak mengamalkannya yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ بِكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kalian miliki meminta izin kepada kalian..." (An-Nur, 24:58).<sup>87</sup>*

Firman Allah di dalam Surah An-Nisa'

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ

*"Dan apabila pembagian itu dihadiri oleh kerabat-kerabat". (An-Nisa', 4:8).<sup>88</sup>*

Dan firman-Nya di dalam surah al-Hujurat:

<sup>87</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya*, 357-358.

<sup>88</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya*, 78.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

“*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang bertakwa diantara kalian.*” (Al-Hujurat. 49:13).<sup>89</sup>

Diriwayatkan, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa dua orang lelaki bertanya kepadanya tentang meminta izin ada tiga aurat yang diperintahkan Allah di dalam al-Qur'an. Ibnu Abbas menjawab, “Sesungguhnya Allah Maha Penutup, Dia menyukai tutup. Seakan manusia tidak mempunyai tutup dipintu mereka, tidak pula tabir di rumah mereka. Barangkali seseorang akan dikejutkan oleh kedatangan pembantu, anak atau yatimnya ke kamarnya, sedangkan dia sedang berada di atas istrinya. Maka, Allah menyuruh mereka untuk meminta izin pada aurat-aurat itu, lalu Allah melapangkan rezeki mereka, sehingga mereka dapat membuat tabir dan gunung-gunung. Mereka berpendapat, bahwa yang demikian itu telah cukup menggantikan permintaan izin yang diperintahkan kepada mereka.

Setelah menerangkan hukum para budak dan anak kecil yang mereka itu merupakan orang yang paling mudah taat dan paling mudah untuk menerima segala kebaikan, selanjutnya Allah menjelaskan hukum orang-orang merdeka yang balig:

(وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)

Jika anak-anak kecil dari anak-anak dan kaum kerabat kalian yang merdeka telah mencapai masa balig, yaitu 15 tahun, maka kapan pun mereka tidak diperbolehkan

---

<sup>89</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya*, h, 517.

masuk kamar kalian tanpa izin, tidak pada ketiga waktu aurat itu, tidak pula pada waktu-waktu lain, sebagaimana orang dewasa dari anak atau kerabat seseorang meminta izin.

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan hukum anak-anak apabila telah balig dan tidak menyebutkan hukum budak-budak yang kita miliki, padahal ayat sebelumnya menyebutkan budak-budak dan anak-anak, karena hukum budak adalah satu, baik besar maupun kecil, yaitu meminta izin pada tiga waktu yang disebutkan di dalam ayat sebelum ini.<sup>90</sup>

Kemudian, Allah menegaskan bahwa Dia telah melimpahkan nikmat kepada mereka dengan menjelaskan hukum agama mereka:

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Demikian Allah menjelaskan sejas-jelasnya hukum yang mengandung kebahagiaan kalian di dunia dan di akhirat. Dia Maha Mengetahui tentang ihwal makhluk-Nya, dan Maha Bijaksana dalam mengatur urusan mereka.<sup>91</sup>

Adapun tafsiran QS An-Nūr ayat 58-59 sebagaimana pendapat para mufassir ialah menurut Syekh ‘Imād Zakī al-Bārudi dalam Kitab *tafsir al-Qur’ān al-‘Azīm li an-Nisā*. Menurut al-Hāfiẓ Ibnu Kaṣīr, dalam kitab *tafsir al-Qur’ān al-‘Azīm li an-nisā* beliau berkata dalam tafsirnya, ayat-ayat yang mulia ini mencakup izin para kerabat. Sedangkan yang disebutkan dalam awal surat membahas mengenai izin orang-orang asing (*ajanib*) antara satu dengan yang lain. Maka Allah memerintahkan kaum mukmin

<sup>90</sup> Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, 131-132.

<sup>91</sup> Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, 133.



agar budak yang mereka yang belumbaligh untuk meminta izin pada mereka dalam tiga keadaan.<sup>92</sup>

*Pertama*; sebelum salat subuh. Sebab biasanya saat itu pada umumnya seseorang masih tidur di atas tempat tidur mereka. *Kedua*; ketika kamu menganggalkan pakaian di tengah hari, yakni pada saat tidur siang. Sebab bisa saja saat itu seseorang sedang dalam keadaan menanggalkan pakaiannya bersama istrinya. *Ketiga*; dan sesudah sembahyang isya. Sebab saat itu adalah waktu tidur.

Maka para pelayan dan anak-anak jangan asal masuk pada kamar tuan rumah (orang tua) dalam kondisi ini, karena dikhawatirkan bahwa seseorang sedang berada bersama istrinya, atau sedang apa saja yang mereka lakukan. Oleh sebab itu Dia berkata, *“Itulah tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari tiga waktu itu”*.<sup>93</sup>

Yaitu jika mereka masuk dalam kondisi seperti ini. Maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian masuk dan melihat mereka bukan dalam tiga kondisi itu. Karena mereka (secara umum) telah mendapat izin untuk masuk, dan karena mereka melayani kamu, sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Dan kondisi ini diberi kelonggaran yang tidak diberikan pada kondisi lain. Oleh karena ayat ini adalah ayat muhkam dan tidak dihapus oleh ayat manapun, ayat ini hanya sedikit dilakukan oleh banyak orang.

Adapun penafsiran Hamka tentang QS An-Nur ayat 58-59, beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa Hamka menyampaikan arti rumah tangga bagi orang

---

<sup>92</sup> Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *al-Qur'an al-Adzhim li An-Nisa'*, (Kairo Mesir: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 1923 M), 434.

<sup>93</sup> Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *al-Qur'an al-Adzhim li An-Nisa'*, 435.

beriman. Rumah tangga seorang mukmin adalah tempat dia istirahat, bahkan tempat dia mengembleng kehidupan beragama, kehidupan yang beriman. Sebab itu dia mesti teratur menurut aturan nabi Muhammad saw. Rumah tangga adalah benteng tempat mempertahankan budi dan harga diri. Rumah tangganya orang beriman bukanlah rumah tangga yang kucar-kacir.<sup>94</sup>

Dari pernyataan diatas menggambarkan betapa pentingnya rumah tangga bagi orang beriman, tidak hanya tempat untuk keturunan tapi lebih dari itu, yaitu tempat melatih kehidupan beragama, budi pekerti, sopan santun, dan kehormatan diri. Pada paragraph selanjutnya, Hamka juga menjelaskan bahwa keimanan seseorang bisa kita lihat dari bagaimana rumah tangganya.

“Sekali lintas orang sudah dapat melihat cahaya iman memancar dari dalam rumah itu adalah ketika dapat dilihat kedaulatan ayah sebagai nahkoda dan ibu sebagai juru bantu dan anak-anak sebagai anggota atau awak kapal yang setia.”<sup>95</sup>

Kemudian beliau melanjutkan,

“Adalah tiga waktu, yaitu sebelum salat subuh, dan siang sehabis tergelincir matahari waktu zhuhur dan selesai salat isya, tiga waktu yang wajib diaktikan, demi kehormatan ibu bapak atau anggota rumah tangga yang lain.”<sup>96</sup>

Menurut Hamka tujuan dari etika meminta izin di tiga waktu aurat itu untuk menjaga kehormatan ibu bapak dan anggota keluarga yang lain.

---

<sup>94</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XVIII, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 328-329.

<sup>95</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XVIII, 329.

<sup>96</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XVIII, 329.

“Pada waktu sedemikian itu maka setiap hamba sahaya (masa negeri berbudak) atau khadam, bujang-bujang, orang-orang gajian atau pesuruh rumah tangga dan anak-anak belum dewasa dalam rumah tangga itu sendiri, baik anak tuan rumah atau cucunya atau anak-anak lain yang dipelihara di dalam rumah itu meminta izin terlebih dahulu jika hendak menemui tuan dan nyonya rumah.”<sup>97</sup>

Artinya ayat ini menjelaskan bahwa meminta izin pada tiga waktu itu ditujukan kepada setiap hamba sahaya, pelayan rumah, dan anak-anak yang belum dewasa dalam rumah. Kemudian Hamka menjelaskan penyebab meminta izin pada ketiga waktu itu adalah karena tiga waktu itu adalah aurat, artinya pada waktu itu pribadi orang-orang itu haruslah dihormati karena dalam keadaan sedang bebas dari pakiaian yang selayaknya ketika dalam pergaulan hidup yang sopan.

“Bertambah teratur hidup manusia bertambah banyaklah peraturan sopan santun yang harus diharganya. Ada pakiaian buat keluar rumah dan ada pakiaian yang harus dilekatkannya jika ia keliling pekarangan. Pakiaian-pakiaian demikian kadang memberati, kadang-kadang panas jika dilekatkannya juga. Adalah tiga waktu mereka ingin beristirahat membebaskan dirinya dari pakiaian-pakiaian itu, sehingga kadang-kadang hanya tinggal celana dalam dan singlet saja bagi si ayah atau kutang sehelai bagi sang ibu. Waktu yang begitulah ialah tiga kali, yaitu sebelum salat subuh bangun tidur, tengah hari ketika pulang dari pekerjaan istirahat melepas lelah dan sehabis salat Isya.”<sup>98</sup>

Dilanjutkan kembali, “Niscaya orang yang mapu mempunyai rumah tangga berbilik-bilik dan kamar, bilik ibu dan bilik ayah, maka bujang-bujang dan pembantu

---

<sup>97</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XVIII, 329.

<sup>98</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XVIII, 329.

rumah tangga, bahkan anak kandung sendiri yang masih kecil, tidaklah boleh dekat ke bilik itu kalau tidak meminta izin terlebih dahulu. Dengan adanya peraturan agama meminta izin, jelaslah kesaktian tempat khas tuan dan nyonya rumah pada saat-saat demikian. Dengan itu pula tampak bahwa lebih baik saat itu mereka jangan diganggu. Barangkali ada pertanyaan, bukankah anak-anak itu belum mukallaf? Mengapa kepada mereka diwajibkan meminta izin masuk kamar ayahnya? Jawabnya tentu jelas. Yaitu orang tuanya diwajibkan mendidik anaknya menjunjung tinggi kehormatan orang tuanya.”<sup>99</sup>

Pada pernyataan diatas Hamka menjelaskan nilai pendidikan etika anak sebelum baligh bahwa sangatlah penting memberikan pengajaran tentang meminta izin untuk anak-anak yang belum mukallaf, hal ini dikarenakan agar orang tuanya diwajibkan mendidik anaknya menjunjung tinggi kehormatan orang tuanya.

”Menjadi kagumlah kita dengan ayat ini, demi kita mempelajari perkembangan penyelidikan ilmu jiwa modern, anak-anak kecil yang belum dewasa haruslah dijaga penglihatan dan pengalamannya diwaktu kecil itu. Penyelidikan ilmu jiwa modern terhadap perkembangan jiwa anak-anak mengatakan sesuatu yang bernama buhul jiwa, yaitu sesuai yang ganjil yang dilihatnya diwaktu masih kecil belum dewasa itu berkesan pada jiwanya itu dan berbekas selama hidupnya, sehingga menjadi tekanan yang payah buat menghilangkannya yang kadangkadang menjadi pangkal penyakit yang mengganggu ruhani dan jasmani, sampaipun dia dewasa; yang ahli-ahli spesialis ilmu

---

<sup>99</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XVIII, 329.

jiwa harus mencari penyakit itu bertahun-tahun, baru dapat. Oleh sebab itu, sesuai benarlah penyelidikan ini dengan apa yang dikehendaki oleh ayat itu.<sup>100</sup>

“Terhadap bujang-bujang atau pembantu rumah tangga dan hamba sahaya, seketika dunia masih mengakui adanya perbudakan, kehormatan saat yang aurat itupun harus diperhatikan. Seorang tuan atau nyonya rumah harus menjaga kehormatan diri pribadinya, dan menentukan saat-saat mereka tidak boleh langsung leluasa saja berhubungan dengan majikannya.”

“Anak-anak yang telah dewasa, meskipun anak-anak kita sendiri misalnya yang telah kawin dan berumah tangga sendiri pula, hendak jugalah dia meminta izin sebagaimana meminta izinnya orang-orang yang lain, apabila dia akan menemui pengemudi-pengemudi rumah tangga itu. Berlakulah kepada mereka sebagai mana yang tersebut pada ayat 22 yang terdahulu. Meminta izin itu telah ditunjukkan pula caranya pada ayat 22, yaitu mengucapkan salam dan bermuka jernih.<sup>101</sup>

Di ayat 59 menjelaskan bahwa anak-anak yang sudah baligh diharuskan untuk meminta izin pada setiap waktu, tidak hanya pada tiga waktu tersebut. Pada akhir tafsirnya di ayat 59 Hamka mengaitkan etika meminta izin pada ayat ini dengan kearifan lokal di beberapa daerah Indonesia.

“Di Aceh, Mandailing, dan Minang Kabau, ayat ini telah menjadi kebudayaan dan masuk kedalam adat istiadat umat Islam. Anak-anak muda tidak tidur dirumah ibu bapaknya. Mereka pergi ke Meunasah atau surau dan langgar. Pulangnya pagi-pagi untuk menolong ibu bapaknya ke sawah dan ke ladang. Pemuda yang masih duduk-

---

<sup>100</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XVIII, 329-330.

<sup>101</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XVIII, 330.

duduk dirumah pada waktu yang tidak patut (terutama tergelek Lohor, ketika beristirahat) amat tercela dalam pandangan masyarakat kampungnya. Seorang saudara laki-laki atau mamak yang akan datang kerumah saudara perempuan atau kemenakan, dari jauh-jauh sudah bersorak memanggil anak-anak kecil yang ada bermain-main di halaman rumah itu, supaya seisi rumah tau dia datang, dan yang sedang tidak memakai bajunya segera dia berpakaian yang pantas. Sedangkan kepada saudara dan mamak atau paman lagi begitu apatah lagi terhadap orang luar.<sup>102</sup>

Hamka menyebutkan bahwa ayat ini sudah masuk dalam adat istiadat umat Islam di Aceh, Mandailing, dan Minangkabau. Hal ini berarti ayat ini sejalan dengan kehidupan saat ini, artinya ayat ini merupakan ayat yang dinamis dan mampu diterapkan umat Islam sampai saat ini. Ayat ini mengajarkan agar saling menjaga kehormatan orang tua dan anggota keluarga lainnya.

#### **D. Analisis Penafsiran QS An-Nur ayat 58-59 Ahmad Mustāfa al-Marāghī dan Kontektualisasinya terhadap Anak**

Oleh sebagian orang tua pendidikan seks merupakan hal yang tidak wajar bila diajarkan sejak dini terhadap anak, dengan berbagai alasan seperti, anak akan tahu dengan sendirinya seiring bertambahnya usianya anak, pendidikan seks merupakan bagian dari pornografi tidak layak diberitahukan kepada anak-anak, kurangnya ilmu tentang pendidikan seks, atau bahkan hanya dasar rasa malu sehingga orang tua tidak mau memberi edukasi terhadap anaknya.

---

<sup>102</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XVIII, 331.

Disisi lain anak juga beradaptasi dengan dunia luar seperti lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, di mana anak akan mendapatkan beragam perilaku dan juga aktivitas yang tidak dapat dipungkiri terkadang menggiring anak terhadap perilaku yang menyimpang.

Sebagaimana diketahui, bahwa ajaran agama adalah ajaran yang benar, yaitu ajaran yang mengajak kepada kebaikan. Sehingga Islam menawarkan solusi untuk fenomena ini. Islam mengajarkan adab-adab seksual, adab-adab tersebut berbentuk hukum halal, haram, makruh yang mengatur syahwat seksual manusia. Pemenuhan kebutuhan seksual yang tidak sesuai atau melanggar syariat yang telah digariskan, maka masuk dalam kategori hukum haram dengan sanksi normatif dan sosial yang sama-sama berlaku. Berdasarkan banyaknya fenomena perilaku penyimpangan seksual menunjukkan tingginya perhatian Islam terhadap persoalan seksual, dengan menjelaskan secara komprehensif.<sup>103</sup>

Dari ayat-ayat di atas dapat dilihat bahwa tafsiran Aḥmad Mustafā al-Marāghī mengenai ayat-ayat pendidikan seks yang terdapat dalam QS An-Nūr ayat 58-59 yakni berisi tentang; *pertama*, permintaan izin tidak dilakukan di seluruh waktu, tetapi pada ketiga waktu di mana orang-orang dapat menanggalkan pakaiannya. Pada ketiga waktu itu juga orang-orang biasanya kurang memperhatikan auratnya. *Kedua*, para budak yang sudah balig dan anak-anak kecil tidak berdosa masuk ke kamar tanpa izin di luar ketiga waktu itu. Adapun bagi orang merdeka yang sudah balig tetap harus meminta izin ketika hendak masuk ke kamar orang tua dan keluarganya. *Ketiga*, penegasan bahwa Allah

---

<sup>103</sup> Lailul Ilham, Pendidikan Sesual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual, *Nalar Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 3 No 1, (Juni 2019):8.

swt. Maha Penutup, Dia sangat menyukai tutup sehingga Allah menyuruh untuk meminta izin kepada anak yang sudah balig yakni pada umur 15 tahun untuk meminta izin pada setiap waktu bukan hanya terbatas pada ketiga waktu. Namun adab meminta izin ini sangat penting digalakkan sedini mungkin.

Adab meminta izin merupakan salah satu bentuk pendidikan seks bagi anak yang dapat menjadi sebuah upaya agar anak tidak terjerumus pada aktivitas-aktivitas penyimpangan seksual, termasuk kasus yang sangat viral belakangan ini yaitu *insec*. Dimana salah satu penyebab terjadinya *insec* ialah tidak adanya pemisahan ruang tidur antar orang tua dan anak, dan tidak ada lagi privasi antara anak dan orang tua.

Isti'zan atau Etika meminta izin merupakan kaidah perilaku dan moral yang diserukan syariat Islam sebelumnya. Islam mendorong kaum mukmin untuk selalu berpegang pada adab-adabnya dan membiasakan anak-anak mereka untuk meminta izin pada tiga waktu sebelum anak memasuki usia baligh.<sup>104</sup>


Dalam QS An-Nur ayat 58-59, etika meminta izin ini memiliki beberapa tahap sesuai dengan tahapan usia anak. Dimulai ketika anak belum balig, maka seorang anak harus meminta izin pada tiga waktu; yaitu sebelum fajar, di siang hari dan sesudah Isya, karena pada waktu tersebut orang tua tengah mengenakan pakaian khusus dan terdapat aktivitas-aktivitas yang sifatnya pribadi. Sampai ketika anak telah balig yaitu masuk pada usia taklif, maka seorang anak wajib meminta izin pada setiap waktu, baik itu pada bilik kamar, atau pada tempat lain yang pintunya dalam kondisi tertutup.

---

<sup>104</sup> Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, 115.



Berdasarkan ayat-ayat yang Allah turunkan terkait etika meminta izin menunjukkan bahwa terdapat kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan etika tersebut kepada anak, sebab orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak dan yang akan menentukan bagaimana masa depan seorang anak. Peran tersebut bertujuan agar dapat menjaga anak dari revolusi seksual dan gejala-gejala penyimpangan termasuk *insest*.



**IAIN PALOPO**

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya tentang konsep pendidikan seks bagi anak dalam QS An-Nūr ayat 58-59, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakikatnya, pendidikan seks merupakan upaya pengajaran, penyadaran, bimbingan dan penjelasan mengenai masalah seksual agar manusia dapat melaksanakan fungsi seksualnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu pendidikan seks dapat menjadi sebuah upaya untuk menanamkan seks yang benar dan sesuai fitrah manusia. Adapun umur yang tepat untuk pemberian pendidikan seks bagi anak yaitu dimulai pada umur 4-6 tahun, karena pada usia ini anak dalam fase perkembangan kritis dan usia kepean anak sangatlah cepat dan hebat.
2. Aḥmad Muṣṭāfa al-Marāghī berasal dari keluarga ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu, beliau lahir dilahirkan pada tahun 1300 H/ 1881 M di Kota Marāghah. Pada umur 13 tahun beliau telah menamatkan hafalan al-Qur'an. Al-Marāghī menempuh pendidikan di dua Universitas sekaligus, yakni Universitas al-Azhar dan Universitas Dar al-'Ulūm Kairo. Di kedua Universitas tersebut, al-Marāghī mendapat bimbingan langsung dari tokoh-tokoh ternama dan ahli dibidangnya masing-masing pada waktu itu. Para tokoh itulah yang menjadi narasumber al-Marāghī sehingga menjadi intelektual Muslim yang menguasai banyak cabang ilmu agama. Mereka antara lain Syekh.

Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Bakhit al-Muti'i, Ahmad Rifā'I al-Fayūmi, dan lain-lain.

3. Pertama, permintaan izin tidak dilakukan diseluruh waktu, tetapi pada ketiga waktu dimana orang-orang dapat menanggalkan pakaiannya. Pada ketiga waktu itu juga orang-orang biasanya kurang memperhatikan auratnya. Kedua, para budak yang sudah balig dan anak-anak kecil tidak berdosa masuk kamar tanpa izin diluar ketiga waktu itu. Adapun bagi orang merdeka yang sudah balig tetap harus meminta izin ketika hendak masuk ke kamar orang tua dan keluarganya. Ketiga, penegasan bahwa Allah swt. Maha Penutup, Dia sangat menyukai tutup sehingga Allah menyuruh untuk meminta izin kepada anak yang sudah balig yakni pada umur 15 tahun untuk meminta izin pada setiap waktu bukan hanya terbatas pada ketiga waktu. Namun adab meminta izin ini sangat penting diterapkan sedini mungkin.

#### B. Saran

Melihat realita realita saat ini pendidikan seks bagi anak masih mengalami instabilitas ditengah masyarakat, dibutuhkan sebuah upaya untuk mengingatkan atau menyadarkan tentang pentingnya pendidikan seks terutama bagi anak, agar nantinya anak-anak memiliki bekal dalam menghadapi tantangan dimasa mendatang.

Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Penelitian ini bukanlah final. Masih banyak kajian-kajian yang terkaiat yang perlu dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Semoga para peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam lagi mendalam lagi tentang konsep pendidikan seks bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

Abu Miqdad, Ahmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Abu Miqdad, Akhmad Azhar, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001.

Adib Bisri, et al., *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Islam*, jilid VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

al-Barudi Syaikh Imad Zaki, *al-Qur'an al-Adzhim li An-Nisa'*, (Kairo Mesir: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 1923 M), h. 434.

Chomaria, Nurul *Pendidikan Seks Untuk Anak Dari Balita Hingga Dewasa*, Solo: Aqwam, 2012.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: t.p 1993.

al-Dhahabi, Husain, Muhammad, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz I, Kairo: Maktabah Wahbah, 1398H.

Echols, John M, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2000.

al-Farmawi, Abdul Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'I dan Cara Penerapannya*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

al-Hafidz, Ahsin W, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' XVIII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Helmawati, *Mengenal dan Memahami PAUD*, Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2015.

Jansen, G, *Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern*, terj. Harussalim dan Syarif Hidayatullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Jones, Ernest, *Hidup Dan Karya Sigmund Freud*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2015.

Kaharuddin, *Petunjuk Hadits Bagi Perkembangan Seksualitas Anak*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.

- Kashiko, *Tim Kamus Lengkap Biologi*, Surabaya: Koshiko, 2004.
- Khafil al-Qattān, Mannā, *Mabāhis fī ‘Ulūmil Qur’ān (Studi Ilmu-Ilmu Qur’an)*, Terj. Mudzakir AS, Cet. 11; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Madani, Yusuf, *Pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Zahrah, 2003.
- Mahmud, dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Jakarta: Akademi Permata, 2013.
- Mahmud, Mani’ Abd Halim, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Muhammad, Su’aib H, *Tafsir Tematik: Konsep, Alat Bantu, dan Contoh Penerapannya*, Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Muin, Abdul, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- al-Maraghi, Musthafa, Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid VI Beirut: Dar al-Fikri, 1974.
- al-Marāghī, Mustāfa *Aḥmad Terjemah Tafsir Al-Marāghī*, penerjemah Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, and K. Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989.
- Nashir, Ridlwan, *Memahami al-Qur’an; Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarrin*, Surabaya: CV. Insan Media, 2003.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.
- Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Qudsi, Hasan el, *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*, Solo: Tinta Media, 2012.
- Roqib, Moh, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Yogyakarta : LKiS, 2009.
- Shalih-al, Shubhi *Mabāhits fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1977.
- as-Sijistani, Abu Daud Sulayman ibn al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Kitab. As-Shalah, Juz 1, No. 495, (Darul Kutub ‘Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), h. 173

- Sarwono, Sarlito Wirawan Sarwono, Ami Siamsidear, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*
- Shofan, Moh, *Pendidikan Berparadigma Profetik*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam, Jilid 4*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Tretsakis, Maria, *Seks dan Anak-anak*, Bandung: Pionis Jaya, 2003.
- Ulwan, Abdullah Nasih, Hassan Hathout, *Pendidikan Seks (Pendidikan Anak Menurut Islam)*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Zuraeq, Ma'ruf, *Pedoman Mendidik Remaja Menjadi Sholeh dan Shalihah*, "Kaifa Nurobbi Abnaana", Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.

#### **Referensi Lainnya**

- Ali, Mukti Pendidikan Seks Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Harkat :Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 12 2016.
- Firmansyah, Aditia, *Mengenal Ahmad Musthafa Al-Maraghi: Asal Usul Tafsir AlMaraghi*, Jogjakartanews.com, Oktober 14, 2019, <http://jogjakartanews.com/baca/2019/10/14/5592/mengenal-ahmad-musthafa-Al-Maraghi--asal-usul-tafsir-Al-Maraghi>
- Fithrotin, Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi (Kajian atas QS. Al-Hujurat ayat:9), *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, Lamongan: Institut Agama Islam Trbiyatut Tholabah Lamongan, 2018.
- Ilham, Lailul, Pendidikan Seksual Perspektif Islam dan Prevensi Perilaku Homoseksual, *Nalar, Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* Volume 3, No 1, Juni 2019.
- Kristianingrum, Dhita Yuniar, Hubungan Antara Pendidikan Seks Dengan Upaya Pencegahan Seks Pra Nikah Pada Remaja Di Desa Peterongan Jombang, *Midwifery, Journal of STIKes Insan Cendekia Medika Jombang* Volume 14 No. 1 September 2017.

- Musaddas, Rahmi, Konsep Pendidikan Anak dalam Islam untuk Mencegah Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, *Taqdib, Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No.1, November 2016
- Murdiyanto, Gutomo Tri, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, and Prevention Of Inses, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 1, 2019.
- Nasokah, Tafsir Ilmu Muqaran Ibnu Katsir dan Al-Maraghi QS. Al-Isra I, *Jurnal ilmiah Studi Islam*, Vol. 18. No. 2, Wonosobo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISAQ Jawa Tengah, 2018.
- Ramadanti, Sofiya, Konsep Wasilah dalam Al-Qur'an (Studi Komparansi antara Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah), *Skripsi: IAIN Salatiga*, 2021
- Risa, Fitri Ratnasari, Alias M, Pentingnya Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini, *Jurnal Tarbawi Khatulistiwa* Vol. 2. No. 2. 2016.
- Safitri Ritonga, Yuni, *Metode dan Corak Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi*, Skripsi: UIN Suska Riau, 2014.
- Sendari, Anugerah Ayu, Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah, *Liputan6.com*, Agustus 8, 2019, <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah#:~:text=Jenis%20penelitian%20deskriptif%20kualitatif%20menggambarkan,lebih%20menekankan%20makna%20ada%20hasilnya>
- Taufikurrahman, Sketsa Biografis Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Tafsir AlMaraghi, *Jurnal al-Fath*, Vol.14, No.1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Taufikurrahman, Sombong dalam Al-Qur'an Menurut Al-Maraghi, *Skripsi: UIN Sunan Kalijaga*, 2017.
- Taufiqurrahman, Muhammad, *Fakta-Fakta Memilukan Kasus Inses di Luwu*, DetikNews, 29 Juli Juli 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4643054/fakta-fakta-memilukan-kasus-inses-di-luwu>
- Yafie, Evania, Peran Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini, *Jurnal Care (Children Advisory Research and Education)*, Vol. 4, No. 2 Januari 2017.
- Yunan, Muhammad, Ilmu-Ilmu KeIslaman dan Kemasyarakatan, *Jurnal Al Mutsla* Vol 2 No 1, juni 2020.

**Referensi Online**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>



**IAIN PALOPO**



## RIWAYAT HIDUP



**Feby Al Ijma**, lahir di Tondojolo pada tanggal 30 Maret 2000. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan ayah Jalil dan ibu Ismawati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Olang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu. Pendidikan penulis dimulai di TK Tunas Prestasi pada tahun 2005, setelah itu melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 309 Ujung Bassiang hingga tahun 2011. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Ponrang Selatan hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bua Ponrang. Setelah lulus di SMAN 1 Bua ponrang ditahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

IAIN PALOPO